



P U T U S A N

No. 1695 K/Pid.Sus/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **MOHD. AZWAR alias SIWA alias BANG WA alias YAHWA alias ACEH;**

Tempat Lahir : Aceh;

Umur/Tanggal Lahir : 39 tahun / 12 Desember 1974;

Jenis Kelamin : Laki-Laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Dusun Permai Desa Cinta Raja
Kecamatan Bendahara Kabupaten
Aceh Tamiang Provinsi Nangroe Aceh
Darussalam / Perumahan Villa Permai
Indah No.88 Jalan Sudirman Kelura-
han Perdamaian Kecamatan Stabat
Kabupaten Langkat Provinsi Suma-
tera Utara;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa berada di dalam tahanan dalam perkara lain;
yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Stabat karena
didakwa :

PERTAMA :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa MOHD. AZWAR alias SIWA alias BANG WA alias YAHWA alias ACEH pada waktu-waktu yang tidak dapat ditentukan lagi secara pasti sekitar tahun 2010 sampai dengan tahun 2013, bertempat di Perumahan Villa Permai Indah No.88 I Jalan Sudirman Kelurahan Perdamaian Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, telah menempatkan, membayarkan atau membelanjakan, menitipkan, menukarkan, menyembunyi-kan, atau menyamarkan, menginvestasikan, menyimpan, menghibahkan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewariskan, atau mentransfer uang, harta dan benda atau aset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, yang berasal dari tindak pidana Narkotika, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya Terdakwa Mohd. Azwar alias Siwa alias Bang Wa alias Yahwa alias Aceh ditangkap oleh petugas BNN pada hari Jum'at tanggal 07 Desember 2012 sekira pukul 19.00 Wib di Perum. Villa Permai Indah No.88 I Jalan Sudirman Kelurahan Perdamaian Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara dikarenakan Terdakwa bersama-sama dengan kawan-kawannya sebanyak 4 (empat) orang lainnya telah pergi ke Pekanbaru mengantar / membawa Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto \pm 6.634,8 gram, di mana Narkotika jenis Shabu tersebut diserahkan kepada FATUR di Pekanbaru, yang selanjutnya Shabu tersebut dibawa ke Cirebon oleh FATUR, tetapi tertangkap oleh anggota BNN;
- Bahwa Terdakwa Mohd. Azwar alias Siwa alias Bang Wa alias Yahwa alias Aceh telah melakukan tindak pidana Narkotika dan perkaranya telah disidangkan di Pengadilan Negeri Stabat ;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ternyata Terdakwa Mohd. Azwar alias Siwa alias Bang Wa alias Yahwa alias Aceh mempunyai beberapa rekening bank, antara lain:
 - Di Bank Mandiri :
Nomor Rekening : 158-00-0097336-2 atas nama M. Azwar;
Nomor Rekening : 158-00-0163457-9 atas nama M. Azwar;
 - Di Bank BNI:
Nomor Rekening : 022-883-5679 atas nama Mohd. Azwar;
Nomor Rekening : 018-803-6362 atas nama Azwar M.;
- Bahwa Terdakwa mengaku bekerja sebagai pedagang hasil laut dengan penghasilan setiap bulan sekitar antara Rp 0 s/d Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), tetapi Terdakwa telah dapat membeli 2 (dua) buah rumah:
 1. 1 (satu) unit rumah di Perum Villa Permai Indah di Jalan Jend. Sudirman No.88 I Stabat Kabupaten Langkat seharga Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang dibayar antara Juni 2011 s/d Oktober 2011, dan rumah tersebut di atas namakan isteri Terdakwa yang bernama Ernita;
 2. 1 (satu) unit rumah di Perum Villa Permai Indah di Jalan Jend. Sudirman No.88 J Stabat Kabupaten Langkat yang dibayar periode antara Juni 2012 s/d Juli 2012 seharga Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta

Hal. 2 dari 48 hal. Put. No. 1695 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah), dan rumah tersebut di atas namakan orang lain yang bernama Yanto alias Aseng ;

- Bahwa Terdakwa mempunyai Nomor Rekening di Bank BNI dengan Nomor Rekening 022-883-5679, tetapi Terdakwa mengaku tidak kenal dengan orang-orang yang melakukan transaksi pada nomor rekening tersebut, hal tersebut mengindikasikan adanya transaksi dari jaringan gelap Narkotika yang salah satu ciri-cirinya melakukan jaringan terputus sehingga pelakunya tidak saling mengenal ;
- Bahwa Terdakwa juga mempunyai Rekening Bank Mandiri dengan Nomor 158-00-0097336-2 atas nama Mohd. Azwar, di mana dalam rekening tersebut terdapat transaksi dalam jumlah besar dan sering, hal tersebut tidak berimbang dengan profesi Terdakwa sebagai pedagang hasil laut yang berpenghasilan antara Rp 0 s/d Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa berdasarkan mutasi Bank Mandiri Nomor Rekening 158-00-0097336-2 atas nama Mohd. Azwar telah menerima transfer uang masuk (mutasi kredit) dari Fakhurrazy, Jafaruddin, dan Fitria, juga telah melakukan transfer uang ke luar (mutasi debit) kepada Abudurrani, Suryadi, Elisah Fitriani, di mana orang-orang tersebut di atas diakui Terdakwa tidak pernah bertemu, tetapi hanya berkomunikasi melalui telepon saja ;
- Bahwa berdasarkan mutasi kredit Bank Mandiri Nomor Rekening 158-00-0097336-2 atas nama M. Azwar dalam tempo antara 23 Mei 2011 s/d 31 Oktober 2012 telah menerima uang transfer dari Fakhurrazy sebesar Rp2.018.000.000,00 (dua miliar delapan belas juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Tanggal	Cab	Kotran	Keterangan	Nominal
23-May-2011	15806	4940 - Inward RTGS Cr SAcps	Fakhurrazy	75.000.000,00
13-Jun-2011	15806	4940 - Inward RTGS Cr SAcps	Fakhurrazy	120.000.000,00
28-Sep-2011	99105	6401 - SA ATM Dr Trf	Dari Fakhurrazy	20.000.000,00
11-Nov-2011	99105	6401 - SA ATM Dr Trf	Dari Fakhurrazy	50.000.000,00
11-Nov-2011	99105	6401 - SA ATM Dr Trf	Dari Fakhurrazy	50.000.000,00
13-Nov-	99105	6401 - SA ATM Dr Trf	Dari	40.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011			Fakhrurrazy	
13-Nov-2011	99105	6401 - SA ATM Dr Trf	Dari Fakhrurrazy	40.000.000,00
07-Feb-2012	99105	6401 - SA ATM Dr Trf	Dari Fakhrurrazy	50.000.000,00
22-Feb-2012	99105	6401 - SA ATM Dr Trf	Dari Fakhrurrazy	50.000.000,00
06-Mar-2012	15806	4940 - Inward RTGS Cr SAcps	Fakhrurrazy	80.000.000,00
20-Mar-2012	99105	6401 - SA ATM Dr Trf	Dari Fakhrurrazy	50.000.000,00
26-Mar-2012	99105	6401 - SA ATM Dr Trf	Dari Fakhrurrazy	50.000.000,00
26-Mar-2012	99105	6401 - SA ATM Dr Trf	Dari Fakhrurrazy	30.000.000,00
16-Apr-2012	99105	6401 - SA ATM Dr Trf	Dari Fakhrurrazy	50.000.000,00
16-Apr-2012	99105	6401 - SA ATM Dr Trf	Dari Fakhrurrazy	40.000.000,00
18-Apr-2012	99105	6401 - SA ATM Dr Trf	Dari Fakhrurrazy	50.000.000,00
18-Apr-2012	99105	6401 - SA ATM Dr Trf	Dari Fakhrurrazy	45.000.000,00
03-May-2012	99105	6401 - SA ATM Dr Trf	Dari Fakhrurrazy	50.000.000,00
03-May-2012	99105	6401 - SA ATM Dr Trf	Dari Fakhrurrazy	50.000.000,00
08-May-2012	15806	4940 - Inward RTGS Cr SAcps	Fakhrurrazy	150.000.000,00
14-May-2012	15806	4940 - Inward RTGS Cr SAcps	Fakhrurrazy	100.000.000,00
04-Jun-2012	15806	4940 - Inward RTGS Cr SAcps	Fakhrurrazy	50.000.000,00
15-Jun-2012	99105	6401 - SA ATM Dr Trf	Dari Fakhrurrazy	20.000.000,00
06-Jul-2012	99105	6401 - SA ATM Dr Trf	Dari Fakhrurrazy	50.000.000,00
20-Jul-2012	99105	6401 - SA ATM Dr Trf	Dari Fakhrurrazy	50.000.000,00

Hal. 4 dari 48 hal. Put. No. 1695 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23-Jul-2012	15806	4940 - Inward RTGS Cr SAcps	Fakhrurrazy	100.000.000,00
25-Jul-2012	15806	4940 - Inward RTGS Cr SAcps	Fakhrurrazy	125.000.000,00
10-Aug-2012	99105	6401 - SA ATM Dr Trf	Dari Fakhrurrazy	50.000.000,00
10-Aug-2012	99105	6401 - SA ATM Dr Trf	Dari Fakhrurrazy	40.000.000,00
14-Aug-2012	99105	6401 - SA ATM Dr Trf	Dari Fakhrurrazy	8.000.000,00
16-Sept-2012	99105	6401 - SA ATM Dr Trf	Dari Fakhrurrazy	50.000.000,00
16-Sept-2012	99105	6401 - SA ATM Dr Trf	Dari Fakhrurrazy	50.000.000,00
09-Oct-2012	99105	6401 - SA ATM Dr Trf	Dari Fakhrurrazy	50.000.000,00
11-Oct-2012	99105	6401 - SA ATM Dr Trf	Dari Fakhrurrazy	35.000.000,00
26-Oct-2012	99105	6401 - SA ATM Dr Trf	Dari Fakhrurrazy	50.000.000,00
31-Oct-2012	99105	6401 - SA ATM Dr Trf	Dari Fakhrurrazy	50.000.000,00

- Bahwa berdasarkan mutasi kredit Bank Mandiri Nomor Rekening 158-00-0097336-2 atas nama M. Azwar dalam tempo 12 Oktober 2011 s/d 11 Maret 2012 telah menerima uang transfer dari Jafaruddin sebesar Rp136.000.000,00 (seratus tiga puluh enam juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

Tanggal	Cab	User	Kotran	Keterangan	Nominal
12-Oct-2011	99105	1000184	6401 - SA ATM Dr Trf	Dari Jafaruddin	8.000.000,00
06-Nov-2011	99105	2011720	6401 - SA ATM Dr Trf	Dari Jafaruddin	48.000.000,00
17-Nov-2011	99105	2511556	6401 - SA ATM Dr Trf	Dari Jafaruddin	50.000.000,00
11-Mar-2012	99105	1000242	6401 - SA ATM Dr Trf	Dari Jafaruddin	30.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan mutasi kredit Bank Mandiri Nomor Rekening 158-00-0097336-2 atas nama M. Azwar dalam tempo 05 Juli 2011 s/d 21 Mei 2012 telah menerima uang transfer dari Fitria sebesar Rp527.000.000,00 (lima ratus dua puluh tujuh juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

Tanggal	Cab	User	Kotran	Keterangan	Nominal
05-Jul-2011	15806	0000088	4940 - Inward RTGS Cr Sacps	Fitria	105.000.000,00
17-Oct-2011	15806	0000088	4940 - Inward RTGS Cr Sacps	Fitria	195.000.000,00
14-Nov-2011	15806	0000088	4940 - Inward RTGS Cr Sacps	Fitria	100.000.000,00
11-Apr-2011	15806	0000088	4940 - Inward RTGS Cr Sacps	Fitria	100.000.000,00
21-May-2012	15806	0000088	4940 - Inward RTGS Cr Sacps	Fitria	27.000.000,00

- Bahwa selain mutasi kredit, Terdakwa telah melakukan transfer (mutasi debit) melalui Bank Mandiri Nomor Rekening 158-00-0097336-2 atas nama M. Azwar dalam tempo 24 Februari 2012 s/d 01 Desember 2012 kepada Abdurrani sebesar Rp320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

Tanggal	Cab	User	Kotran	Keterangan	Nominal
24-Feb-2012	99105	2008900	6401 - SA ATM Dr Trf	Ke Abdur Rani	-10.000.000,00
25-Feb-2012	99105	2011511	6401 - SA ATM Dr Trf	Ke Abdur Rani	-20.000.000,00
03-Mar-2012	99105	2007038	6401 - SA ATM Dr Trf	Ke Abdur Rani	-6.000.000,00
07-Mar-2012	99105	5056101	6401 - SA ATM Dr Trf	Ke Abdur Rani	-10.000.000,00
07-Mar-2012	99105	5056101	6401 - SA ATM Dr Trf	Ke Abdur Rani	-20.000.000,00
08-Mar-	99105	2008900	6401 - SA ATM	Ke Abdur	-10.000.000,00

Hal. 6 dari 48 hal. Put. No. 1695 K/Pid.Sus/2015



2012			Dr Trf	Rani	
21-Mar-2012	99105	5056101	6401 - SA ATM Dr Trf	Ke Abdur Rani	-40.000.000,00
25-Mar-2012	99105	2007458	6401 - SA ATM Dr Trf	Ke Abdur Rani	-4.000.000,00
10-May-2012	99105	2008900	6401 - SA ATM Dr Trf	Ke Abdur Rani	-30.500.000,00
12-May-2012	99105	2007038	6401 - SA ATM Dr Trf	Ke Abdur Rani	-10.000.000,00
12-May-2012	99105	2007038	6401 - SA ATM Dr Trf	Ke Abdur Rani	-20.000.000,00
27-Jun-2012	99105	1000184	6401 - SA ATM Dr Trf	Ke Abdur Rani	-10.000.000,00
03-Jul-2012	99105	5056101	6401 - SA ATM Dr Trf	Ke Abdur Rani	-5.000.000,00
06-Jul-2012	99105	2008900	6401 - SA ATM Dr Trf	Ke Abdur Rani	-10.000.000,00
19-Sep-2012	99105	2007038	6401 - SA ATM Dr Trf	Ke Abdur Rani	-6.500.000,00
13-Oct-2012	99105	2008900	6401 - SA ATM Dr Trf	Ke Abdur Rani	-20.000.000,00
14-Oct-2012	99105	2008900	6401 - SA ATM Dr Trf	Ke Abdur Rani	-18.000.000,00
13-Nov-2012	99105	2007038	6401 - SA ATM Dr Trf	Ke Abdur Rani	-50.000.000,00
01-Dec-2012	99105	5056101	6401 - SA ATM Dr Trf	Ke Abdur Rani	-20.000.000,00

- Bahwa ABDURRANI tersebut di atas juga telah pernah menerima transfer uang dari ANDI JUANDA (salah satu terpidana Narkotika Tanjung Gusta yang telah disidangkan di PN Medan) sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sebagaimana fotokopi terlampir melalui Bank BNI Nomor Rekening : 018-858-0938 atas nama ANDI JUANDA kepada Abdurrani Nomor Rekening 009-660-1385 tanggal 14 Januari 2013 yang diakui Andi Juanda sebagai pembayaran Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa Terdakwa berdasarkan mutasi debet Bank Mandiri Nomor Rekening 158-00-0097336-2 atas nama M. Azwar dalam tempo 21 Mei 2012 s/d 07 Desember 2012 telah mentransfer uang kepada Suryadi sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp21.500.000,00 (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

Tanggal	Cab	User	Kotran	Keterangan	Nominal
21-May-2012	99105	2008900	6401 - SA ATM Dr Trf	Ke Suryadi	-3.000.000,00
19-Jul-2012	99105	2511560	6401 - SA ATM Dr Trf	Ke Suryadi	-1.500.000,00
03-Mar-2012	99105	1000199	6401 - SA ATM Dr Trf	Ke Suryadi	-4.000.000,00
07-Mar-2012	99105	2011715	6401 - SA ATM Dr Trf	Ke Suryadi	-5.000.000,00
07-Mar-2012	99105	1000184	6401 - SA ATM Dr Trf	Ke Suryadi	-8.000.000,00

- Bahwa Terdakwa berdasarkan mutasi debit Bank Mandiri Nomor Rekening 158-00-0097336-2 atas nama M. Azwar dalam tempo 14 November 2012 s/d 03 Desember 2012 telah mentransfer uang kepada Elisah Triani sebesar Rp100.000.000,00 (seratus satu juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

Tanggal	Cab	User	Kotran	Keterangan	Nominal
14-Nov-2012	99105	2014067	6401 - SA ATM Dr Trf	Ke Elisah Triana	-10.000.000,00
14-Nov-2012	99105	2014067	6401 - SA ATM Dr Trf	Ke Elisah Triana	-20.000.000,00
14-Nov-2012	99105	2014067	6401 - SA ATM Dr Trf	Ke Elisah Triana	-20.000.000,00
03-Dec-2012	99105	5056101	6401 - SA ATM Dr Trf	Ke Elisah Triana	-50.000.000,00

- Bahwa Terdakwa mempunyai Saldo Rekening dari Bank BNI dan Bank Mandiri sebagai berikut :

No.	Bank	Nama	Nomor Rekening	Jumlah Saldo Akhir yang Disita	Ket.
1	BNI	Mohd. Azwar	022-883-5679	18.400.000,00	
2	Mandiri	M. Azwar	158-00-0097336-2	46.100.000,00	
3	Mandiri	M. Azwar	158-00-	60.000.000,00	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		0163957-4		
Total yang Disita			124.500.000,00	

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 137 huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDIAIR :

Bahwa ia Terdakwa Mohd. Azwar alias Siwa alias Bang Wa alias Yahwa alias Aceh pada waktu-waktu yang tidak dapat ditentukan lagi secara pasti sekitar tahun 2010 sampai dengan tahun 2013, bertempat di Perumahan Villa Permai Indah No.88 I Jalan Sudirman Kelurahan Perdamaian Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, telah menerima penempatan, pembayaran, atau pembelanjaan, penitipan, penukaran, penyembunyian, atau penyamaran, investasi, simpanan atau transfer, hibah, waris, harta atau uang, benda atau aset baik dalam bentuk bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, yang diketahuinya berasal dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana prekursor Narkotika, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya Terdakwa Mohd. Azwar alias Siwa alias Bang Wa alias Yahwa alias Aceh ditangkap oleh petugas BNN pada hari Jum'at tanggal 07 Desember 2012 sekira pukul 19.00 Wib di Perumahan Vila Permai Indah No.88 I Jalan Sudirman Kelurahan Perdamaian Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat Propinsi Sumatera Utara dikarenakan Terdakwa bersama-sama dengan kawan-kawannya sebanyak 4 (empat) orang lainnya telah pergi ke Pekanbaru mengantar / membawa Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto $\pm 6.634,8$ gram, di mana Narkotika jenis Shabu tersebut diserahkan kepada Fatur di Pekanbaru, yang selanjutnya Shabu tersebut dibawa ke Cirebon oleh Fatur, tetapi tertangkap oleh Anggota BNN;
- Bahwa Terdakwa Mohd. Azwar alias Siwa alias Bang Wa alias Yahwa alias Aceh telah melakukan tindak pidana Narkotika dan perkaranya telah disidangkan di Pengadilan Negeri Stabat;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ternyata Terdakwa Mohd. Azwar alias Siwa alias Bang Wa alias Yahwa alias Aceh mempunyai beberapa rekening bank, antara lain:
 - Di Bank Mandiri:
Nomor Rekening 158-00-0097336-2 atas nama M. Azwar;
Nomor Rekening 158-00-0163457-9 atas nama M. Azwar;

Hal. 9 dari 48 hal. Put. No. 1695 K/Pid.Sus/2015



- Di Bank BNI:
Nomor Rekening 022-883-5679 atas nama Mohd. Azwar;
Nomor Rekening 018-803-6362 atas nama Azwar M.;
- Bahwa Terdakwa mengaku bekerja sebagai pedagang hasil laut dengan penghasilan setiap bulan sekitar antara Rp 0 s/d Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), tetapi Terdakwa telah dapat membeli 2 (dua) buah rumah:
 1. 1 (satu) unit rumah di Perum Villa Permai Indah di Jalan Jend. Sudirman No.88 I Stabat Kab. Langkat seharga Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang dibayar antara Juni 2011 s/d Oktober 2011, dan rumah tersebut di atas namakan isteri Terdakwa yang bernama Ernita;
 2. 1 (satu) unit rumah di Perum Villa Permai Indah di Jalan Jend. Sudirman No.88 J Stabat Kabupaten Langkat yang dibayar periode antara Juni 2012 s/d Juli 2012 seharga Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), dan rumah tersebut di atas namakan orang lain yang bernama Yanto alias Aseng;
- Bahwa Terdakwa mempunyai nomor rekening di Bank BNI dengan Nomor Rekening 022-883-5679, tetapi Terdakwa mengaku tidak kenal dengan orang-orang yang melakukan transaksi pada nomor rekening tersebut, hal tersebut mengindikasikan adanya transaksi dari jaringan gelap Narkotika yang salah satu ciri-cirinya melakukan jaringan terputus sehingga pelakunya tidak saling mengenal;
- Bahwa Terdakwa juga mempunyai rekening Bank Mandiri dengan Nomor 158-00-0097336-2 atas nama Mohd. Azwar, di mana dalam rekening tersebut terdapat transaksi dalam jumlah besar dan sering, hal tersebut tidak berimbang dengan profesi Terdakwa sebagai pedagang hasil laut yang berpenghasilan antara Rp 0 s/d Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa berdasarkan mutasi Bank Mandiri Nomor Rekening 158-00-0097336-2 atas nama Mohd. Azwar telah menerima transfer uang masuk (mutasi kredit) dari Fakhurrazy, Jafaruddin, Dan Fitria, juga telah melakukan transfer uang keluar (mutasi debet) kepada Abudurrani, Suryadi, Elisah Fitriani, di mana orang-orang tersebut di atas diakui Terdakwa tidak pernah bertemu, tetapi hanya berkomunikasi melalui telepon saja;
- Bahwa berdasarkan mutasi kredit Bank Mandiri Nomor Rekening 158-00-0097336-2 atas nama M. Azwar dalam tempo antara 23 Mei 2011 s/d 31 Oktober 2012 telah menerima uang transfer dari Fakhurrazy sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp2.018.000.000,00 (dua miliar delapan belas juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Tanggal	Cab	Kotran	Keterangan	Nominal
23-May-2011	15806	4940 - Inward RTGS Cr SAcps	Fakhrurrazy	75.000.000,00
13-Jun-2011	15806	4940 - Inward RTGS Cr SAcps	Fakhrurrazy	120.000.000,00
28-Sep-2011	99105	6401 - SA ATM Dr Trf	Dari Fakhrurrazy	20.000.000,00
11-Nov-2011	99105	6401 - SA ATM Dr Trf	Dari Fakhrurrazy	50.000.000,00
11-Nov-2011	99105	6401 - SA ATM Dr Trf	Dari Fakhrurrazy	50.000.000,00
13-Nov-2011	99105	6401 - SA ATM Dr Trf	Dari Fakhrurrazy	40.000.000,00
13-Nov-2011	99105	6401 - SA ATM Dr Trf	Dari Fakhrurrazy	40.000.000,00
07-Feb-2012	99105	6401 - SA ATM Dr Trf	Dari Fakhrurrazy	50.000.000,00
22-Feb-2012	99105	6401 - SA ATM Dr Trf	Dari Fakhrurrazy	50.000.000,00
06-Mar-2012	15806	4940 - Inward RTGS Cr SAcps	Fakhrurrazy	80.000.000,00
20-Mar-2012	99105	6401 - SA ATM Dr Trf	Dari Fakhrurrazy	50.000.000,00
26-Mar-2012	99105	6401 - SA ATM Dr Trf	Dari Fakhrurrazy	50.000.000,00
26-Mar-2012	99105	6401 - SA ATM Dr Trf	Dari Fakhrurrazy	30.000.000,00
16-Apr-2012	99105	6401 - SA ATM Dr Trf	Dari Fakhrurrazy	50.000.000,00
16-Apr-2012	99105	6401 - SA ATM Dr Trf	Dari Fakhrurrazy	40.000.000,00
18-Apr-2012	99105	6401 - SA ATM Dr Trf	Dari Fakhrurrazy	50.000.000,00
18-Apr-2012	99105	6401 - SA ATM Dr Trf	Dari Fakhrurrazy	45.000.000,00
03-May-	99105	6401 - SA ATM Dr Trf	Dari	50.000.000,00

Hal. 11 dari 48 hal. Put. No. 1695 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012			Fakhrurrazy	
03-May-2012	99105	6401 - SA ATM Dr Trf	Dari Fakhrurrazy	50.000.000,00
08-May-2012	15806	4940 - Inward RTGS Cr SAcps	Fakhrurrazy	150.000.000,00
14-May-2012	15806	4940 - Inward RTGS Cr SAcps	Fakhrurrazy	100.000.000,00
04-Jun-2012	15806	4940 - Inward RTGS Cr SAcps	Fakhrurrazy	50.000.000,00
15-Jun-2012	99105	6401 - SA ATM Dr Trf	Dari Fakhrurrazy	20.000.000,00
06-Jul-2012	99105	6401 - SA ATM Dr Trf	Dari Fakhrurrazy	50.000.000,00
20-Jul-2012	99105	6401 - SA ATM Dr Trf	Dari Fakhrurrazy	50.000.000,00
23-Jul-2012	15806	4940 - Inward RTGS Cr SAcps	Fakhrurrazy	100.000.000,00
25-Jul-2012	15806	4940 - Inward RTGS Cr SAcps	Fakhrurrazy	125.000.000,00
10-Aug-2012	99105	6401 - SA ATM Dr Trf	Dari Fakhrurrazy	50.000.000,00
10-Aug-2012	99105	6401 - SA ATM Dr Trf	Dari Fakhrurrazy	40.000.000,00
14-Aug-2012	99105	6401 - SA ATM Dr Trf	Dari Fakhrurrazy	8.000.000,00
16-Sept-2012	99105	6401 - SA ATM Dr Trf	Dari Fakhrurrazy	50.000.000,00
16-Sept-2012	99105	6401 - SA ATM Dr Trf	Dari Fakhrurrazy	50.000.000,00
09-Oct-2012	99105	6401 - SA ATM Dr Trf	Dari Fakhrurrazy	50.000.000,00
11-Oct-2012	99105	6401 - SA ATM Dr Trf	Dari Fakhrurrazy	35.000.000,00
26-Oct-2012	99105	6401 - SA ATM Dr Trf	Dari Fakhrurrazy	50.000.000,00
31-Oct-2012	99105	6401 - SA ATM Dr Trf	Dari Fakhrurrazy	50.000.000,00

Hal. 12 dari 48 hal. Put. No. 1695 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan mutasi kredit Bank Mandiri Nomor Rekening 158-00-0097336-2 atas nama M. Azwar dalam tempo 12 Oktober 2011 s/d 11 Maret 2012 telah menerima uang transfer dari Jafaruddin sebesar Rp136.000.000,00 (seratus tiga puluh enam juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

Tanggal	Cab	User	Kotran	Keterangan	Nominal
12-Oct-2011	99105	1000184	6401 - SA ATM Dr Trf	Dari Jafaruddin	8.000.000,00
06-Nov-2011	99105	2011720	6401 - SA ATM Dr Trf	Dari Jafaruddin	48.000.000,00
17-Nov-2011	99105	2511556	6401 - SA ATM Dr Trf	Dari Jafaruddin	50.000.000,00
11-Mar-2012	99105	1000242	6401 - SA ATM Dr Trf	Dari Jafaruddin	30.000.000,00

- Bahwa berdasarkan mutasi kredit Bank Mandiri Nomor Rekening 158-00-0097336-2 atas nama M. Azwar dalam tempo 05 Juli 2011 s/d 21 Mei 2012 telah menerima uang transfer dari Fitria sebesar Rp527.000.000,00 (lima ratus dua puluh tujuh juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

Tanggal	Cab	User	Kotran	Keterangan	Nominal
05-Jul-2011	15806	0000088	4940 - Inward RTGS Cr Sacps	Fitria	105.000.000,00
17-Oct-2011	15806	0000088	4940 - Inward RTGS Cr Sacps	Fitria	195.000.000,00
14-Nov-2011	15806	0000088	4940 - Inward RTGS Cr Sacps	Fitria	100.000.000,00
11-Apr-2011	15806	0000088	4940 - Inward RTGS Cr Sacps	Fitria	100.000.000,00
21-May-2012	15806	0000088	4940 - Inward RTGS Cr Sacps	Fitria	27.000.000,00

- Bahwa selain mutasi kredit, Terdakwa telah melakukan transfer (mutasi debit) melalui Bank Mandiri Nomor Rekening 158-00-0097336-2 atas nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. Azwar dalam tempo 24 Februari 2012 s/d 01 Desember 2012 kepada Abdurrani sebesar Rp320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

Tanggal	Cab	User	Kotran	Keterangan	Nominal
24-Feb-2012	99105	2008900	6401 - SA ATM Dr Trf	Ke Abdur Rani	-10.000.000,00
25-Feb-2012	99105	2011511	6401 - SA ATM Dr Trf	Ke Abdur Rani	-20.000.000,00
03-Mar-2012	99105	2007038	6401 - SA ATM Dr Trf	Ke Abdur Rani	-6.000.000,00
07-Mar-2012	99105	5056101	6401 - SA ATM Dr Trf	Ke Abdur Rani	-10.000.000,00
07-Mar-2012	99105	5056101	6401 - SA ATM Dr Trf	Ke Abdur Rani	-20.000.000,00
08-Mar-2012	99105	2008900	6401 - SA ATM Dr Trf	Ke Abdur Rani	-10.000.000,00
21-Mar-2012	99105	5056101	6401 - SA ATM Dr Trf	Ke Abdur Rani	-40.000.000,00
25-Mar-2012	99105	2007458	6401 - SA ATM Dr Trf	Ke Abdur Rani	-4.000.000,00
10-May-2012	99105	2008900	6401 - SA ATM Dr Trf	Ke Abdur Rani	-30.500.000,00
12-May-2012	99105	2007038	6401 - SA ATM Dr Trf	Ke Abdur Rani	-10.000.000,00
12-May-2012	99105	2007038	6401 - SA ATM Dr Trf	Ke Abdur Rani	-20.000.000,00
27-Jun-2012	99105	1000184	6401 - SA ATM Dr Trf	Ke Abdur Rani	-10.000.000,00
03-Jul-2012	99105	5056101	6401 - SA ATM Dr Trf	Ke Abdur Rani	-5.000.000,00
06-Jul-2012	99105	2008900	6401 - SA ATM Dr Trf	Ke Abdur Rani	-10.000.000,00
19-Sep-2012	99105	2007038	6401 - SA ATM Dr Trf	Ke Abdur Rani	-6.500.000,00
13-Oct-2012	99105	2008900	6401 - SA ATM Dr Trf	Ke Abdur Rani	-20.000.000,00
14-Oct-2012	99105	2008900	6401 - SA ATM Dr Trf	Ke Abdur Rani	-18.000.000,00
13-Nov-	99105	2007038	6401 - SA ATM	Ke Abdur	-50.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012			Dr Trf	Rani	
01-Dec-2012	99105	5056101	6401 - SA ATM Dr Trf	Ke Abdur Rani	-20.000.000,00

- Bahwa ABDURRANI tersebut di atas juga telah pernah menerima transfer uang dari ANDI JUANDA (salah satu terpidana Narkotika Tanjung Gusta yang telah disidangkan di PN Medan) sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sebagaimana fotokopi terlampir melalui Bank BNI Nomor Rekening : 018-858-0938 atas nama ANDI JUANDA kepada Abdurrani Nomor Rekening 009-660-1385 tanggal 14 Januari 2013 yang diakui Andi Juanda sebagai pembayaran Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa Terdakwa berdasarkan mutasi debit Bank Mandiri Nomor Rekening 158-00-0097336-2 atas nama M. Azwar dalam tempo 21 Mei 2012 s/d 07 Desember 2012 telah mentransfer uang kepada Suryadi sebesar Rp21.500.000,00 (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

Tanggal	Cab	User	Kotran	Keterangan	Nominal
21-May-2012	99105	2008900	6401 - SA ATM Dr Trf	Ke Suryadi	-3.000.000,00
19-Jul-2012	99105	2511560	6401 - SA ATM Dr Trf	Ke Suryadi	-1.500.000,00
03-Mar-2012	99105	1000199	6401 - SA ATM Dr Trf	Ke Suryadi	-4.000.000,00
07-Mar-2012	99105	2011715	6401 - SA ATM Dr Trf	Ke Suryadi	-5.000.000,00
07-Mar-2012	99105	1000184	6401 - SA ATM Dr Trf	Ke Suryadi	-8.000.000,00

- Bahwa Terdakwa berdasarkan mutasi debit Bank Mandiri Nomor Rekening 158-00-0097336-2 atas nama M. Azwar dalam tempo 14 November 2012 s/d 03 Desember 2012 telah mentransfer uang kepada Elisah Triani sebesar Rp100.000.000,00 (seratus satu juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

Tanggal	Cab	User	Kotran	Keterangan	Nominal
14-Nov-2012	99105	2014067	6401 - SA ATM Dr Trf	Ke Elisah Triana	-10.000.000,00
14-Nov-	99105	2014067	6401 - SA ATM	Ke Elisah	-20.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012			Dr Trf	Triana	
14-Nov-2012	99105	2014067	6401 - SA ATM Dr Trf	Ke Elisah Triana	-20.000.000,00
03-Dec-2012	99105	5056101	6401 - SA ATM Dr Trf	Ke Elisah Triana	-50.000.000,00

- Bahwa Terdakwa mempunyai saldo rekening dari Bank BNI dan Bank Mandiri sebagai berikut :

No.	Bank	Nama	Nomor Rekening	Jumlah Saldo Akhir yang Disita	Ket.
1	BNI	Mohd. Azwar	022-883-5679	18.400.000,00	
2	Mandiri	M. Azwar	158-00-0097336-2	46.100.000,00	
3	Mandiri	M. Azwar	158-00-0163957-4	60.000.000,00	
Total yang Disita				124.500.000,00	

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 137 huruf b Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU :

KEDUA :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa Mohd. Azwar alias Siwa alias Bang Wa alias Yahwa alias Aceh pada waktu-waktu yang tidak dapat ditentukan lagi secara pasti sekitar tahun 2010 sampai dengan tahun 2013, bertempat di Perumahan Villa Permai Indah No.88 I Jalan Sudirman Kelurahan Perdamaian Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, telah menerima penempatan, pembayaran, atau pembelanjaan, penitipan, penukaran, penyembunyian, atau penyamaran, investasi, simpanan atau transfer, hibah, waris, harta atau uang, benda atau aset baik dalam bentuk bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, yang diketahuinya berasal dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana prekursor Narkotika, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya Terdakwa Mohd. Azwar alias Siwa alias Bang Wa alias Yahwa alias Aceh ditangkap oleh petugas BNN pada hari Jum'at tanggal 07 Desember 2012 sekira pukul 19.00 Wib di Perumahan Vila Permai Indah



No.88 I Jalan Sudirman Kelurahan Perdamaian Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat Propinsi Sumatera Utara dikarenakan Terdakwa bersama-sama dengan kawan-kawannya sebanyak 4 (empat) orang lainnya telah pergi ke Pekanbaru mengantar / membawa Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto \pm 6.634,8 gram, di mana Narkotika jenis Shabu tersebut diserahkan kepada Fatur di Pekanbaru, yang selanjutnya Shabu tersebut dibawa ke Cirebon oleh Fatur, tetapi tertangkap oleh Anggota BNN;

- Bahwa Terdakwa Mohd. Azwar alias Siwa alias Bang Wa alias Yahwa alias Aceh telah melakukan tindak pidana Narkotika dan perkaranya telah disidangkan di Pengadilan Negeri Stabat;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ternyata Terdakwa Mohd. Azwar alias Siwa alias Bang Wa alias Yahwa alias Aceh mempunyai beberapa rekening bank, antara lain:
 - Di Bank Mandiri:
Nomor Rekening 158-00-0097336-2 atas nama M. Azwar;
Nomor Rekening 158-00-0163457-9 atas nama M. Azwar;
 - Di Bank BNI:
Nomor Rekening 022-883-5679 atas nama Mohd. Azwar;
Nomor Rekening 018-803-6362 atas nama Azwar M.;
- Bahwa Terdakwa mengaku bekerja sebagai pedagang hasil laut dengan penghasilan setiap bulan sekitar antara Rp 0 s/d Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), tetapi Terdakwa telah dapat membeli 2 (dua) buah rumah:
 1. 1 (satu) unit rumah di Perum Villa Permai Indah di Jalan Jend. Sudirman No.88 I Stabat Kabupaten Langkat seharga Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang dibayar antara Juni 2011 s/d Oktober 2011, dan rumah tersebut di atas namakan isteri Terdakwa yang bernama Ernita;
 2. 1 (satu) unit rumah di Perum Villa Permai Indah di Jalan Jend. Sudirman No.88 J Stabat Kabupaten Langkat yang dibayar periode antara Juni 2012 s/d Juli 2012 seharga Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), dan rumah tersebut di atas namakan orang lain yang bernama Yanto alias Aseng;
- Bahwa Terdakwa mempunyai nomor rekening di Bank BNI dengan Nomor Rekening 022-883-5679, tetapi Terdakwa mengaku tidak kenal dengan orang-orang yang melakukan transaksi pada nomor rekening tersebut, hal tersebut mengindikasikan adanya transaksi dari jaringan gelap Narkotika yang salah satu ciri-cirinya melakukan jaringan terputus sehingga pelakunya tidak saling mengenal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa juga mempunyai rekening Bank Mandiri dengan nomor 158-00-0097336-2 atas nama Mohd. Azwar, di mana dalam rekening tersebut terdapat transaksi dalam jumlah besar dan sering, hal tersebut tidak berimbang dengan profesi Terdakwa sebagai pedagang hasil laut yang berpenghasilan antara Rp 0 s/d Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa berdasarkan mutasi Bank Mandiri Nomor Rekening 158-00-0097336-2 atas nama Mohd. Azwar telah menerima transfer uang masuk (mutasi kredit) dari Fakhurrazy, Jafaruddin, Dan Fitria, juga telah melakukan transfer uang ke luar (mutasi debit) kepada Abudurrani, Suryadi, Elisah Fitriani, di mana orang-orang tersebut di atas diakui Terdakwa tidak pernah bertemu, tetapi hanya berkomunikasi melalui telepon saja;
- Bahwa berdasarkan mutasi kredit Bank Mandiri Nomor Rekening 158-00-0097336-2 atas nama M. Azwar dalam tempo antara 23 Mei 2011 s/d 31 Oktober 2012 telah menerima uang transfer dari Fakhurrazy sebesar Rp2.018.000.000,00 (dua miliar delapan belas juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Tanggal	Cab	Kotran	Keterangan	Nominal
23-May-2011	15806	4940 - Inward RTGS Cr SAcps	Fakhurrazy	75.000.000,00
13-Jun-2011	15806	4940 - Inward RTGS Cr SAcps	Fakhurrazy	120.000.000,00
28-Sep-2011	99105	6401 - SA ATM Dr Trf	Dari Fakhurrazy	20.000.000,00
11-Nov-2011	99105	6401 - SA ATM Dr Trf	Dari Fakhurrazy	50.000.000,00
11-Nov-2011	99105	6401 - SA ATM Dr Trf	Dari Fakhurrazy	50.000.000,00
13-Nov-2011	99105	6401 - SA ATM Dr Trf	Dari Fakhurrazy	40.000.000,00
13-Nov-2011	99105	6401 - SA ATM Dr Trf	Dari Fakhurrazy	40.000.000,00
07-Feb-2012	99105	6401 - SA ATM Dr Trf	Dari Fakhurrazy	50.000.000,00
22-Feb-2012	99105	6401 - SA ATM Dr Trf	Dari Fakhurrazy	50.000.000,00
06-Mar-2012	15806	4940 - Inward RTGS Cr SAcps	Fakhurrazy	80.000.000,00

Hal. 18 dari 48 hal. Put. No. 1695 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20-Mar-2012	99105	6401 - SA ATM Dr Trf	Dari Fakhurrazy	50.000.000,00
26-Mar-2012	99105	6401 - SA ATM Dr Trf	Dari Fakhurrazy	50.000.000,00
26-Mar-2012	99105	6401 - SA ATM Dr Trf	Dari Fakhurrazy	30.000.000,00
16-Apr-2012	99105	6401 - SA ATM Dr Trf	Dari Fakhurrazy	50.000.000,00
16-Apr-2012	99105	6401 - SA ATM Dr Trf	Dari Fakhurrazy	40.000.000,00
18-Apr-2012	99105	6401 - SA ATM Dr Trf	Dari Fakhurrazy	50.000.000,00
18-Apr-2012	99105	6401 - SA ATM Dr Trf	Dari Fakhurrazy	45.000.000,00
03-May-2012	99105	6401 - SA ATM Dr Trf	Dari Fakhurrazy	50.000.000,00
03-May-2012	99105	6401 - SA ATM Dr Trf	Dari Fakhurrazy	50.000.000,00
08-May-2012	15806	4940 - Inward RTGS Cr SAcps	Fakhurrazy	150.000.000,00
14-May-2012	15806	4940 - Inward RTGS Cr SAcps	Fakhurrazy	100.000.000,00
04-Jun-2012	15806	4940 - Inward RTGS Cr SAcps	Fakhurrazy	50.000.000,00
15-Jun-2012	99105	6401 - SA ATM Dr Trf	Dari Fakhurrazy	20.000.000,00
06-Jul-2012	99105	6401 - SA ATM Dr Trf	Dari Fakhurrazy	50.000.000,00
20-Jul-2012	99105	6401 - SA ATM Dr Trf	Dari Fakhurrazy	50.000.000,00
23-Jul-2012	15806	4940 - Inward RTGS Cr SAcps	Fakhurrazy	100.000.000,00
25-Jul-2012	15806	4940 - Inward RTGS Cr SAcps	Fakhurrazy	125.000.000,00
10-Aug-2012	99105	6401 - SA ATM Dr Trf	Dari Fakhurrazy	50.000.000,00
10-Aug-2012	99105	6401 - SA ATM Dr Trf	Dari Fakhurrazy	40.000.000,00
14-Aug-	99105	6401 - SA ATM Dr Trf	Dari	8.000.000,00

Hal. 19 dari 48 hal. Put. No. 1695 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012			Fakhrurrazy	
16-Sept-2012	99105	6401 - SA ATM Dr Trf	Dari Fakhrurrazy	50.000.000,00
16-Sept-2012	99105	6401 - SA ATM Dr Trf	Dari Fakhrurrazy	50.000.000,00
09-Oct-2012	99105	6401 - SA ATM Dr Trf	Dari Fakhrurrazy	50.000.000,00
11-Oct-2012	99105	6401 - SA ATM Dr Trf	Dari Fakhrurrazy	35.000.000,00
26-Oct-2012	99105	6401 - SA ATM Dr Trf	Dari Fakhrurrazy	50.000.000,00
31-Oct-2012	99105	6401 - SA ATM Dr Trf	Dari Fakhrurrazy	50.000.000,00

- Bahwa berdasarkan mutasi kredit Bank Mandiri Nomor Rekening 158-00-0097336-2 atas nama M. Azwar dalam tempo 12 Oktober 2011 s/d 11 Maret 2012 telah menerima uang transfer dari Jafaruddin sebesar Rp136.000.000,00 (seratus tiga puluh enam juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

Tanggal	Cab	User	Kotran	Keterangan	Nominal
12-Oct-2011	99105	1000184	6401 - SA ATM Dr Trf	Dari Jafaruddin	8.000.000,00
06-Nov-2011	99105	2011720	6401 - SA ATM Dr Trf	Dari Jafaruddin	48.000.000,00
17-Nov-2011	99105	2511556	6401 - SA ATM Dr Trf	Dari Jafaruddin	50.000.000,00
11-Mar-2012	99105	1000242	6401 - SA ATM Dr Trf	Dari Jafaruddin	30.000.000,00

- Bahwa berdasarkan mutasi kredit Bank Mandiri Nomor Rekening 158-00-0097336-2 atas nama M. Azwar dalam tempo 05 Juli 2011 s/d 21 Mei 2012 telah menerima uang transfer dari Fitria sebesar Rp527.000.000,00 (lima ratus dua puluh tujuh juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

Tanggal	Cab	User	Kotran	Keterangan	Nominal
05-Jul-2011	15806	0000088	4940 - Inward RTGS Cr Sacps	Fitria	105.000.000,00
17-Oct-	15806	0000088	4940 - Inward	Fitria	195.000.000,00



2011			RTGS Cr Sacps		
14-Nov-2011	15806	0000088	4940 - Inward RTGS Cr Sacps	Fitria	100.000.000,00
11-Apr-2011	15806	0000088	4940 - Inward RTGS Cr Sacps	Fitria	100.000.000,00
21-May-2012	15806	0000088	4940 - Inward RTGS Cr Sacps	Fitria	27.000.000,00

- Bahwa selain mutasi kredit, Terdakwa telah melakukan transfer (mutasi debit) melalui Bank Mandiri Nomor Rekening 158-00-0097336-2 atas nama M. Azwar dalam tempo 24 Februari 2012 s/d 01 Desember 2012 kepada Abdurrani sebesar Rp320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

Tanggal	Cab	User	Kotran	Keterangan	Nominal
24-Feb-2012	99105	2008900	6401 - SA ATM Dr Trf	Ke Abdur Rani	-10.000.000,00
25-Feb-2012	99105	2011511	6401 - SA ATM Dr Trf	Ke Abdur Rani	-20.000.000,00
03-Mar-2012	99105	2007038	6401 - SA ATM Dr Trf	Ke Abdur Rani	-6.000.000,00
07-Mar-2012	99105	5056101	6401 - SA ATM Dr Trf	Ke Abdur Rani	-10.000.000,00
07-Mar-2012	99105	5056101	6401 - SA ATM Dr Trf	Ke Abdur Rani	-20.000.000,00
08-Mar-2012	99105	2008900	6401 - SA ATM Dr Trf	Ke Abdur Rani	-10.000.000,00
21-Mar-2012	99105	5056101	6401 - SA ATM Dr Trf	Ke Abdur Rani	-40.000.000,00
25-Mar-2012	99105	2007458	6401 - SA ATM Dr Trf	Ke Abdur Rani	-4.000.000,00
10-May-2012	99105	2008900	6401 - SA ATM Dr Trf	Ke Abdur Rani	-30.500.000,00
12-May-2012	99105	2007038	6401 - SA ATM Dr Trf	Ke Abdur Rani	-10.000.000,00
12-May-	99105	2007038	6401 - SA ATM	Ke Abdur	-20.000.000,00



2012			Dr Trf	Rani	
27-Jun-2012	99105	1000184	6401 - SA ATM Dr Trf	Ke Abdur Rani	-10.000.000,00
03-Jul-2012	99105	5056101	6401 - SA ATM Dr Trf	Ke Abdur Rani	-5.000.000,00
06-Jul-2012	99105	2008900	6401 - SA ATM Dr Trf	Ke Abdur Rani	-10.000.000,00
19-Sep-2012	99105	2007038	6401 - SA ATM Dr Trf	Ke Abdur Rani	-6.500.000,00
13-Oct-2012	99105	2008900	6401 - SA ATM Dr Trf	Ke Abdur Rani	-20.000.000,00
14-Oct-2012	99105	2008900	6401 - SA ATM Dr Trf	Ke Abdur Rani	-18.000.000,00
13-Nov-2012	99105	2007038	6401 - SA ATM Dr Trf	Ke Abdur Rani	-50.000.000,00
01-Dec-2012	99105	5056101	6401 - SA ATM Dr Trf	Ke Abdur Rani	-20.000.000,00

- Bahwa ABDURRANI tersebut di atas juga telah pernah menerima transfer uang dari ANDI JUANDA (salah satu terpidana Narkotika Tanjung Gusta yang telah disidangkan di PN Medan) sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sebagaimana fotokopi terlampir melalui Bank BNI Nomor Rekening : 018-858-0938 atas nama ANDI JUANDA kepada Abdurrani nomor rekening 009-660-1385 tanggal 14 Januari 2013 yang diakui Andi Juanda sebagai pembayaran Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa Terdakwa berdasarkan mutasi debit Bank Mandiri Nomor Rekening 158-00-0097336-2 atas nama M. Azwar dalam tempo 21 Mei 2012 s/d 07 Desember 2012 telah mentransfer uang kepada Suryadi sebesar Rp21.500.000,00 (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

Tanggal	Cab	User	Kotran	Keterangan	Nominal
21-May-2012	99105	2008900	6401 - SA ATM Dr Trf	Ke Suryadi	-3.000.000,00
19-Jul-2012	99105	2511560	6401 - SA ATM Dr Trf	Ke Suryadi	-1.500.000,00
03-Mar-2012	99105	1000199	6401 - SA ATM Dr Trf	Ke Suryadi	-4.000.000,00
07-Mar-	99105	2011715	6401 - SA ATM	Ke Suryadi	-5.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012			Dr Trf		
07-Mar-2012	99105	1000184	6401 - SA ATM Dr Trf	Ke Suryadi	-8.000.000,00

- Bahwa Terdakwa berdasarkan mutasi debet Bank Mandiri Nomor Rekening 158-00-0097336-2 atas nama M. Azwar dalam tempo 14 November 2012 s/d 03 Desember 2012 telah mentransfer uang kepada Elisah Triani sebesar Rp100.000.000,00 (seratus satu juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

Tanggal	Cab	User	Kotran	Keterangan	Nominal
14-Nov-2012	99105	2014067	6401 - SA ATM Dr Trf	Ke Elisah Triana	-10.000.000,00
14-Nov-2012	99105	2014067	6401 - SA ATM Dr Trf	Ke Elisah Triana	-20.000.000,00
14-Nov-2012	99105	2014067	6401 - SA ATM Dr Trf	Ke Elisah Triana	-20.000.000,00
03-Dec-2012	99105	5056101	6401 - SA ATM Dr Trf	Ke Elisah Triana	-50.000.000,00

- Bahwa Terdakwa mempunyai saldo rekening dari Bank BNI dan Bank Mandiri sebagai berikut :

No.	Bank	Nama	Nomor Rekening	Jumlah Saldo Akhir yang Disita	Ket.
1	BNI	Mohd. Azwar	022-883-5679	18.400.000,00	
2	Mandiri	M. Azwar	158-00-0097336-2	46.100.000,00	
3	Mandiri	M. Azwar	158-00-0163957-4	60.000.000,00	
Total yang Disita				124.500.000,00	

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa Mohd. Azwar alias Siwa alias Bang Wa alias Yahwa alias Aceh pada waktu-waktu yang tidak dapat ditentukan lagi secara pasti sekitar tahun 2010 sampai dengan tahun 2013, bertempat di Perumahan Villa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permai Indah No.88 I Jalan Sudirman Kelurahan Perdamaian Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, telah menerima penempatan, pembayaran, atau pembelanjaan, penitipan, penukaran, penyembunyian, atau penyamaran, investasi, simpanan atau transfer, hibah, waris, harta atau uang, benda atau aset baik dalam bentuk bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, yang diketahuinya berasal dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana prekursor Narkotika, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa pada awalnya Terdakwa Mohd. Azwar alias Siwa alias Bang Wa alias Yahwa alias Aceh ditangkap oleh petugas BNN pada hari Jum'at tanggal 07 Desember 2012 sekira pukul 19.00 Wib di Perumahan Vila Permai Indah No.88 I Jalan Sudirman Kelurahan Perdamaian Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat Propinsi Sumatera Utara dikarenakan Terdakwa bersama-sama dengan kawan-kawannya sebanyak 4 (empat) orang lainnya telah pergi ke Pekanbaru mengantar / membawa Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto \pm 6.634,8 gram, di mana Narkotika jenis Shabu tersebut diserahkan kepada Fatur di Pekanbaru, yang selanjutnya Shabu tersebut dibawa ke Cirebon oleh Fatur, tetapi tertangkap oleh anggota BNN;
- Bahwa Terdakwa Mohd. Azwar alias Siwa alias Bang Wa alias Yahwa alias Aceh telah melakukan tindak pidana Narkotika dan perkaranya telah disidangkan di PN Stabat;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ternyata Terdakwa Mohd. Azwar alias Siwa alias Bang Wa alias Yahwa alias Aceh mempunyai beberapa rekening bank, antara lain:
 - Di Bank Mandiri:
 - Nomor Rekening 158-00-0097336-2 atas nama M. Azwar;
 - Nomor Rekening 158-00-0163457-9 atas nama M. Azwar;
 - Di Bank BNI:
 - Nomor Rekening 022-883-5679 atas nama Mohd. Azwar;
 - Nomor Rekening 018-803-6362 atas nama Azwar M.;
- Bahwa Terdakwa mengaku bekerja sebagai pedagang hasil laut dengan penghasilan setiap bulan sekitar antara Rp 0 s/d Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), tetapi Terdakwa telah dapat membeli 2 (dua) buah rumah:
 1. 1 (satu) unit rumah di Perum Villa Permai Indah di Jalan Jend. Sudirman No.88 I Stabat Kabupaten Langkat seharga Rp300.000.000,00 (tiga ratus

Hal. 24 dari 48 hal. Put. No. 1695 K/Pid.Sus/2015



juta rupiah) yang dibayar antara Juni 2011 s/d Oktober 2011, dan rumah tersebut di atas namakan isteri Terdakwa yang bernama Ernita;

2. 1 (satu) unit rumah di Perum Villa Permai Indah di Jalan Jend. Sudirman No.88 J Stabat Kabupaten Langkat yang dibayar periode antara Juni 2012 s/d Juli 2012 seharga Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), dan rumah tersebut di atas namakan orang lain yang bernama Yanto alias Aseng;

- Bahwa Terdakwa mempunyai nomor rekening di Bank BNI dengan Nomor Rekening 022-883-5679, tetapi Terdakwa mengaku tidak kenal dengan orang-orang yang melakukan transaksi pada nomor rekening tersebut, hal tersebut mengindikasikan adanya transaksi dari jaringan gelap Narkotika yang salah satu ciri-cirinya melakukan jaringan terputus sehingga pelakunya tidak saling mengenal;
- Bahwa Terdakwa juga mempunyai rekening Bank Mandiri dengan Nomor 158-00-0097336-2 atas nama Mohd. Azwar, di mana dalam rekening tersebut terdapat transaksi dalam jumlah besar dan sering, hal tersebut tidak berimbang dengan profesi Terdakwa sebagai pedagang hasil laut yang berpenghasilan antara Rp 0 s/d Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa berdasarkan mutasi Bank Mandiri Nomor Rekening 158-00-0097336-2 atas nama Mohd. Azwar telah menerima transfer uang masuk (mutasi kredit) dari Fakhurrazy, Jafaruddin, Dan Fitria, juga telah melakukan transfer uang keluar (mutasi debet) kepada Abudurrani, Suryadi, Elisah Fitriani, di mana orang-orang tersebut di atas diakui Terdakwa tidak pernah bertemu, tetapi hanya berkomunikasi melalui telepon saja;
- Bahwa berdasarkan mutasi kredit Bank Mandiri nomor rekening 158-00-0097336-2 atas nama M. Azwar dalam tempo antara 23 Mei 2011 s/d 31 Oktober 2012 telah menerima uang transfer dari Fakhurrazy sebesar Rp2.018.000.000,00 (dua miliar delapan belas juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Tanggal	Cab	Kotran	Keterangan	Nominal
23-May-2011	15806	4940 - Inward RTGS Cr SAcps	Fakhurrazy	75.000.000,00
13-Jun-2011	15806	4940 - Inward RTGS Cr SAcps	Fakhurrazy	120.000.000,00
28-Sep-	99105	6401 - SA ATM Dr Trf	Dari	20.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011			Fakhrurrazy	
11-Nov-2011	99105	6401 - SA ATM Dr Trf	Dari Fakhrurrazy	50.000.000,00
11-Nov-2011	99105	6401 - SA ATM Dr Trf	Dari Fakhrurrazy	50.000.000,00
13-Nov-2011	99105	6401 - SA ATM Dr Trf	Dari Fakhrurrazy	40.000.000,00
13-Nov-2011	99105	6401 - SA ATM Dr Trf	Dari Fakhrurrazy	40.000.000,00
07-Feb-2012	99105	6401 - SA ATM Dr Trf	Dari Fakhrurrazy	50.000.000,00
22-Feb-2012	99105	6401 - SA ATM Dr Trf	Dari Fakhrurrazy	50.000.000,00
06-Mar-2012	15806	4940 - Inward RTGS Cr SAcps	Fakhrurrazy	80.000.000,00
20-Mar-2012	99105	6401 - SA ATM Dr Trf	Dari Fakhrurrazy	50.000.000,00
26-Mar-2012	99105	6401 - SA ATM Dr Trf	Dari Fakhrurrazy	50.000.000,00
26-Mar-2012	99105	6401 - SA ATM Dr Trf	Dari Fakhrurrazy	30.000.000,00
16-Apr-2012	99105	6401 - SA ATM Dr Trf	Dari Fakhrurrazy	50.000.000,00
16-Apr-2012	99105	6401 - SA ATM Dr Trf	Dari Fakhrurrazy	40.000.000,00
18-Apr-2012	99105	6401 - SA ATM Dr Trf	Dari Fakhrurrazy	50.000.000,00
18-Apr-2012	99105	6401 - SA ATM Dr Trf	Dari Fakhrurrazy	45.000.000,00
03-May-2012	99105	6401 - SA ATM Dr Trf	Dari Fakhrurrazy	50.000.000,00
03-May-2012	99105	6401 - SA ATM Dr Trf	Dari Fakhrurrazy	50.000.000,00
08-May-2012	15806	4940 - Inward RTGS Cr SAcps	Fakhrurrazy	150.000.000,00
14-May-2012	15806	4940 - Inward RTGS Cr SAcps	Fakhrurrazy	100.000.000,00
04-Jun-2012	15806	4940 - Inward RTGS Cr SAcps	Fakhrurrazy	50.000.000,00

Hal. 26 dari 48 hal. Put. No. 1695 K/Pid.Sus/2015



15-Jun-2012	99105	6401 - SA ATM Dr Trf	Dari Fakhurrazy	20.000.000,00
06-Jul-2012	99105	6401 - SA ATM Dr Trf	Dari Fakhurrazy	50.000.000,00
20-Jul-2012	99105	6401 - SA ATM Dr Trf	Dari Fakhurrazy	50.000.000,00
23-Jul-2012	15806	4940 - Inward RTGS Cr SAcps	Fakhurrazy	100.000.000,00
25-Jul-2012	15806	4940 - Inward RTGS Cr SAcps	Fakhurrazy	125.000.000,00
10-Aug-2012	99105	6401 - SA ATM Dr Trf	Dari Fakhurrazy	50.000.000,00
10-Aug-2012	99105	6401 - SA ATM Dr Trf	Dari Fakhurrazy	40.000.000,00
14-Aug-2012	99105	6401 - SA ATM Dr Trf	Dari Fakhurrazy	8.000.000,00
16-Sept-2012	99105	6401 - SA ATM Dr Trf	Dari Fakhurrazy	50.000.000,00
16-Sept-2012	99105	6401 - SA ATM Dr Trf	Dari Fakhurrazy	50.000.000,00
09-Oct-2012	99105	6401 - SA ATM Dr Trf	Dari Fakhurrazy	50.000.000,00
11-Oct-2012	99105	6401 - SA ATM Dr Trf	Dari Fakhurrazy	35.000.000,00
26-Oct-2012	99105	6401 - SA ATM Dr Trf	Dari Fakhurrazy	50.000.000,00
31-Oct-2012	99105	6401 - SA ATM Dr Trf	Dari Fakhurrazy	50.000.000,00

- Bahwa berdasarkan mutasi kredit Bank Mandiri nomor rekening 158-00-0097336-2 atas nama M. Azwar dalam tempo 12 Oktober 2011 s/d 11 Maret 2012 telah menerima uang transfer dari Jafaruddin sebesar Rp 136.000.000,00 (seratus tiga puluh enam juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

Tanggal	Cab	User	Kotran	Keterangan	Nominal
12-Oct-2011	99105	1000184	6401 - SA ATM Dr Trf	Dari Jafaruddin	8.000.000,00
06-Nov-	99105	2011720	6401 - SA	Dari	48.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011			ATM Dr Trf	Jafaruddin	
17-Nov-2011	99105	2511556	6401 - SA ATM Dr Trf	Dari Jafaruddin	50.000.000,00
11-Mar-2012	99105	1000242	6401 - SA ATM Dr Trf	Dari Jafaruddin	30.000.000,00

- Bahwa berdasarkan mutasi kredit Bank Mandiri Nomor Rekening 158-00-0097336-2 atas nama M. Azwar dalam tempo 05 Juli 2011 s/d 21 Mei 2012 telah menerima uang transfer dari Fitria sebesar Rp527.000.000,00 (lima ratus dua puluh tujuh juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

Tanggal	Cab	User	Kotran	Keterangan	Nominal
05-Jul-2011	15806	0000088	4940 - Inward RTGS Cr Sacps	Fitria	105.000.000,00
17-Oct-2011	15806	0000088	4940 - Inward RTGS Cr Sacps	Fitria	195.000.000,00
14-Nov-2011	15806	0000088	4940 - Inward RTGS Cr Sacps	Fitria	100.000.000,00
11-Apr-2011	15806	0000088	4940 - Inward RTGS Cr Sacps	Fitria	100.000.000,00
21-May-2012	15806	0000088	4940 - Inward RTGS Cr Sacps	Fitria	27.000.000,00

- Bahwa selain mutasi kredit, Terdakwa telah melakukan transfer (mutasi debit) melalui Bank Mandiri Nomor Rekening 158-00-0097336-2 atas nama M. Azwar dalam tempo 24 Februari 2012 s/d 01 Desember 2012 kepada Abdurrani sebesar Rp320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

Tanggal	Cab	User	Kotran	Keterangan	Nominal
24-Feb-2012	99105	2008900	6401 - SA ATM Dr Trf	Ke Abdur Rani	-10.000.000,00
25-Feb-2012	99105	2011511	6401 - SA ATM Dr Trf	Ke Abdur Rani	-20.000.000,00
03-Mar-	99105	2007038	6401 - SA ATM	Ke Abdur	-6.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012			Dr Trf	Rani	
07-Mar-2012	99105	5056101	6401 - SA ATM Dr Trf	Ke Abdur Rani	-10.000.000,00
07-Mar-2012	99105	5056101	6401 - SA ATM Dr Trf	Ke Abdur Rani	-20.000.000,00
08-Mar-2012	99105	2008900	6401 - SA ATM Dr Trf	Ke Abdur Rani	-10.000.000,00
21-Mar-2012	99105	5056101	6401 - SA ATM Dr Trf	Ke Abdur Rani	-40.000.000,00
25-Mar-2012	99105	2007458	6401 - SA ATM Dr Trf	Ke Abdur Rani	-4.000.000,00
10-May-2012	99105	2008900	6401 - SA ATM Dr Trf	Ke Abdur Rani	-30.500.000,00
12-May-2012	99105	2007038	6401 - SA ATM Dr Trf	Ke Abdur Rani	-10.000.000,00
12-May-2012	99105	2007038	6401 - SA ATM Dr Trf	Ke Abdur Rani	-20.000.000,00
27-Jun-2012	99105	1000184	6401 - SA ATM Dr Trf	Ke Abdur Rani	-10.000.000,00
03-Jul-2012	99105	5056101	6401 - SA ATM Dr Trf	Ke Abdur Rani	-5.000.000,00
06-Jul-2012	99105	2008900	6401 - SA ATM Dr Trf	Ke Abdur Rani	-10.000.000,00
19-Sep-2012	99105	2007038	6401 - SA ATM Dr Trf	Ke Abdur Rani	-6.500.000,00
13-Oct-2012	99105	2008900	6401 - SA ATM Dr Trf	Ke Abdur Rani	-20.000.000,00
14-Oct-2012	99105	2008900	6401 - SA ATM Dr Trf	Ke Abdur Rani	-18.000.000,00
13-Nov-2012	99105	2007038	6401 - SA ATM Dr Trf	Ke Abdur Rani	-50.000.000,00
01-Dec-2012	99105	5056101	6401 - SA ATM Dr Trf	Ke Abdur Rani	-20.000.000,00

- Bahwa ABDURRANI tersebut di atas juga telah pernah menerima transfer uang dari ANDI JUANDA (salah satu terpidana Narkotika Tanjung Gusta yang telah disidangkan di Pengadilan Negeri Medan) sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sebagaimana fotokopi terlampir melalui Bank BNI Nomor Rekening : 018-858-0938 atas nama ANDI JUANDA

Hal. 29 dari 48 hal. Put. No. 1695 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Abdurrani Nomor Rekening 009-660-1385 tanggal 14 Januari 2013 yang diakui Andi Juanda sebagai pembayaran Narkotika jenis Shabu;

- Bahwa Terdakwa berdasarkan mutasi debit Bank Mandiri Nomor Rekening 158-00-0097336-2 atas nama M. Azwar dalam tempo 21 Mei 2012 s/d 07 Desember 2012 telah mentransfer uang kepada Suryadi sebesar Rp21.500.000,00 (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

Tanggal	Cab	User	Kotran	Keterangan	Nominal
21-May-2012	99105	2008900	6401 - SA ATM Dr Trf	Ke Suryadi	-3.000.000,00
19-Jul-2012	99105	2511560	6401 - SA ATM Dr Trf	Ke Suryadi	-1.500.000,00
03-Mar-2012	99105	1000199	6401 - SA ATM Dr Trf	Ke Suryadi	-4.000.000,00
07-Mar-2012	99105	2011715	6401 - SA ATM Dr Trf	Ke Suryadi	-5.000.000,00
07-Mar-2012	99105	1000184	6401 - SA ATM Dr Trf	Ke Suryadi	-8.000.000,00

- Bahwa Terdakwa berdasarkan mutasi debit Bank Mandiri Nomor Rekening 158-00-0097336-2 atas nama M. Azwar dalam tempo 14 November 2012 s/d 03 Desember 2012 telah mentransfer uang kepada Elisah Triani sebesar Rp100.000.000,00 (seratus satu juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

Tanggal	Cab	User	Kotran	Keterangan	Nominal
14-Nov-2012	99105	2014067	6401 - SA ATM Dr Trf	Ke Elisah Triana	-10.000.000,00
14-Nov-2012	99105	2014067	6401 - SA ATM Dr Trf	Ke Elisah Triana	-20.000.000,00
14-Nov-2012	99105	2014067	6401 - SA ATM Dr Trf	Ke Elisah Triana	-20.000.000,00
03-Dec-2012	99105	5056101	6401 - SA ATM Dr Trf	Ke Elisah Triana	-50.000.000,00

- Bahwa Terdakwa mempunyai saldo rekening dari Bank BNI dan Bank Mandiri sebagai berikut :

No.	Bank	Nama	Nomor Rekening	Jumlah Saldo Akhir yang Disita	Ket.
-----	------	------	----------------	--------------------------------	------

Hal. 30 dari 48 hal. Put. No. 1695 K/Pid.Sus/2015



1	BNI	Mohd. Azwar	022-883-5679	18.400.000,00	
2	Mandiri	M. Azwar	158-00-0097336-2	46.100.000,00	
3	Mandiri	M. Azwar	158-00-0163957-4	60.000.000,00	
Total yang Disita				124.500.000,00	

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Stabat tanggal 16 Desember 2014 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Mohd. Azwar alias Siwa alias Bang Wa alias Yahwa alias Aceh bersalah melakukan tindak pidana "telah menempatkan, mentransfer atau mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar Negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana Narkotika, dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan, sebagaimana diatur dalam Kedua Primair Pasal 3 Undang-Undang RI No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Mohd. Azwar alias Siwa alias Bang Wa alias Yahwa alias Aceh dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) Subsida selama 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 158-00-0163957-4 atas nama Mohd. Azwar;
 - 2 (dua) buah Buku Tabungan Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 158-00-0097336-2 atas nama M. Azwar;
 - 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BNI dengan Nomor Rekening 0228835679 atas nama Bpk Mohd. Azwar;
 - 2 (dua) buah Buku Tabungan Bank BNI dengan Nomor Rekening 018803



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6362 atas nama Bpk AZWAR M;

- 3 (tiga) Buku Tabungan BNI tanpa identitas (buku lama);
- 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 158-00-0163953-3 atas nama Ernita;
- 1 (satu) buah Kartu ATM BNI Nomor : 5264222651518011;
- 1 (satu) buah Kartu ATM BNI (tanpa identitas);
- 1 (satu) buah Kartu Mandiri (Platinum Debit) Nomor : 4617005107156651;
- 1 (satu) buah kartu Mandiri (Gold Debit) Nomor : 4616994144497783;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar Rp20.000.000,00 bukti setor Bank Mandiri atas nama Ernita;
- 1 (satu) exemp Surat Sewa Menyewa Nomor : 62 atas nama Tuan Taharuddin (Tian Buan) dan Tuan Mohd Azwar;
- 3 (tiga) lembar Kwitansi Pembayaran Rumah Tinggal Vila Permai Indah No. 88 atas nama Bapak Azwar;
- 5 (lima) lembar Kwitansi Pembayaran Rumah Tinggal Vila Permai Indah No. 88 atas nama Bapak Mohd Azwar;
- 2 (dua) lembar Kwitansi Pembayaran Sewa Ruko Vila Permai Indah No. 38 B atas nama Bapak Mohd Azwar;

Dilampirkan dalam berkas perkara;

- 1 (satu) unit rumah yang terletak di Perumahan Vila Permai Indah No.88 I, Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Perdamaian Kabupaten Langkat Sumatera Utara;
- Sebidang tanah dan bangunan yang beralamat di Perumahan Vila Permai Indah Jalan Jenderal Sudirman No.88 J Stabat Kabupaten Langkat sesuai Hak Milik No.2916 atas nama Yanto;
- Uang tunai sebesar Rp124.500.000,00 (seratus dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Stabat No.438/Pid.Sus/2014/PN.

Stb. tanggal 29 Januari 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Mohd Azwar alias Siwa alias Bang Wa alias Yahwa alias Aceh tersebut di atas, terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menempatkan, Mentransfer, Membelanja, dan



Membayarkan Uang yang diketahui hasil dari tindak pidana , sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Primair .

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika Terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Buku Tabungan Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 158-00-0163957-4 atas nama Mohd. Azwar;
 - 2 (dua) lembar Buku Tabungan Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 158-00-0097336-2 atas nama M.Azwar;
 - 1 (satu) lembar Buku Tabungan Bank BNI dengan Nomor Rekening 0228835679 atas nama Bpk Mohd Azwar;
 - 2 (dua) lembar Buku Tabungan Bank BNI dengan nomor rekening 0188036362 atas nama Bpk Azwar M.;
 - 3 (tiga) Buku Tabungan Bank BNI tanpa identitas (buku lama);
 - 1 (satu) lembar Buku Tabungan Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 158-00-0163953-3 atas nama Ernita;
 - 1 (satu) lembar Kartu ATM bank BNI Nomor 52642226515180011;
 - 1 (satu) lembar Kartu ATM bank BNI (tanpa identitas);
 - 1 (satu) lembar Kartu Mandiri (Platinum Debit) Nomor 4617005107156651;
 - 1 (satu) lembar Kartu Mandiri (Gold Debit) Nomor 46169994144497783;
 - 1 (satu) lembar bukti Setoran Bank Mandiri sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) atas nama Ernita;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) eksemplar Surat Sewa Menyewa Nomor 62 atas nama Tuan Taharuddin (Tian Buan) dan Tuan Mohd Azwar;
- 3 (tiga) lembar Kwitansi pembayaran Rumah Vila Permai Indah No.88 atas nama Bapak Azwar;
- 5 (lima) lembar Kwitansi pembayaran Rumah Vila Permai Indah No.88 atas nama Bapak Azwar;
- 2 (dua) lembar Kwitansi Sewa Ruko Vila Permai Indah No.38 B atas nama Bapak Mohd Azwar;

Dilampirkan dalam berkas perkara;

- 1 (satu) unit rumah yang terletak di Perumahan Vila Permai Indah No.88



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Perdamaian Kabupaten Langkat Sumatera Utara;

- 1 (satu) unit rumah yang terletak di Perumahan Vila Permai Indah No.88 di Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Perdamaian Kabupaten Langkat Sumatera Utara sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No.2916 atas nama Yanto;
- Uang tunai sejumlah Rp124.500.000,00 (seratus duapuluh empat juta lima ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Medan No.115/PID.SUS/2015/PT.MDN. tanggal 08 April 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor : 438/Pid.Sus/2014/PN.Stb tanggal 29 Januari 2015, sekedar mengenai redaksi kwakifikasi tindak pidana sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Mohd Azwar alias Siwa alias Bang Wa alias Yahwa alias Aceh tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menempatkan, Mentransfer, Membelanjakan dan Membayarkan Uang yang diketahui hasil dari Tindak Pidana";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sejumlah Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan jika Terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut akan diganti dengan pidana kurungan selama 1(satu) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Buku Tabungan Bnak Mandiri dengan Nomor Rekening 158-00-0163957-4 atas nama Mohd Azwar;
 - 2 (dua) lembar Buku Tabungan Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 158-00-0097336-2 atas nama Mohd, Azwar;
 - 1. 1 (satu) lembar Buku Tabungan Bank BNI dengan Nomor Rekening 0228835679 atas nama Bpk Mohd Azwar;
 - 2. 2 (dua) lembar Bank BNI dengan Nomor Rekening 08188036362 atas nama Mohd Azwar;

Hal. 34 dari 48 hal. Put. No. 1695 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 3 (tiga) Buku Tabungan Bank BNI tanpa identitas (buku lama);
4. 1 (satu) lembar Buku Tabungan Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 158-00-0163953-3 atas nama Ernita;
5. 1 (satu) lembar Kartu ATM Bank BNI Nomor 52642226515180011;
6. 1 (satu) lembar Kartu ATM Bank BNI (tanpa identitas);
7. 1 (satu) lembar Kartu Mandiri (Platinum Debit) Nomor 4617005107156651
8. 1(satu) lembar Kartu Mandiri (Gold Debit) Nomor 46169994144497783
9. 1 (satu) lembar bukti Setoran Bank Mandiri sejumlah Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah) atas nama Ernita;

Dirampas untuk dimusnahkan;

10. 1 (satu) eksemplar Surat Sewa Menyewa No.62 atas nama Tuan Taharuddin (Tian Buan) dan Tuan Mohd Azwar
11. 3 (tiga) lembar Kwitansi Pembayaran Rumah Vila Permai Indah No.88 atas nama Bapak Azwar;
12. 5 (lima) lembar Kwitansi Pembayaran Rumah Vila Permai Indah No.88 atas nama Bapak Azwar;
13. 2 (dua) lembar Kwitansi Sewa Ruko Vila Permai No.38 B atas nama Bapak MOHD Azwar;

Dilampirkan dalam berkas perkara;

14. 1 (satu) unit rumah yang terletak di Perumahan Vila Permai Indah No. 88 di Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Perdamaian Kabupaten Langkat Sumatera Utara;
15. 1 (satu) unit rumah yang terletak di Perumahan Vila Permai Indah No. 88 di Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Perdamaian Kabupaten Langkat Sumatera Utara sesuai sertifikat Hak Milik No.2916 atas nama Yanto;
16. Uang tunai sejumlah Rp124.500.000,00 (seratus dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam ke dua tingkat peradilan yang di tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.06/AKTA.PID/KS/2015/PN-STB. yang dibuat oleh Panitera/Sekretaris pada Pengadilan Negeri Stabat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 29 April 2015 Pemohon Kasasi/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 11 Mei 2015 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 April 2015 sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat pada tanggal 11 Mei 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 15 April 2015 dan Pemohon Kasasi/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 April 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat pada tanggal 11 Mei 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa *Judex Facti* telah keliru dan salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak menerapkan sebagaimana mestinya, karena dalam pertimbangan hukum dan putusannya pada halaman 82 alinea ke-5 menyatakan : "Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah :
 - Bahwa pada bulan Juni 2011 sampai dengan bulan Oktober 2011, Terdakwa membeli 1 (satu) unit rumah di Perum Villa Permai Indah beralamat di Jalan Sudirman No.88 I Stabat Kabupaten Langkat seharga Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan pembayaran rumah tersebut secara cicilan dan setelah lunas lalu Sertifikat Hak Miliki tanah tersebut dibaliknamakan atas nama Ernita selaku isteri dari Terdakwa;
 - Bahwa pada tanggal 28 Januari 2012 Terdakwa membeli rumah beralamat di Jalan Sudirman No.88 J Stabat Kabupaten Langkat dari saksi Taharuddin alias Abun dengan harga Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan cara cicilan, dan Terdakwa membayar uang muka Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), kemudian pada tanggal 25 Juni 2015 dan 27 Juli 2012 Terdakwa masing-masing membayar sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan Rp50.000.000,00 lima puluh juta rupiah), kemudian Terdakwa mengajukan pinjaman kredit kepada Bank BNI sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) atas nama

Hal. 36 dari 48 hal. Put. No. 1695 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yanto alias Aseng dan dengan agunan Sertifikat Hak Milik No.2916 atas nama Yanto dan uang sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) digunakan oleh Terdakwa untuk melunasi hutang rumahnya kepada saksi Taharuddin alias Abun;

Bahwa selanjutnya *Judex Facti* pada halaman 83 alinea kedua telah memberikan pertimbangan hukumnya yang menyatakan : “Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum di atas, perbuatan Terdakwa membeli 2 (dua) unit rumah milik saksi Taharuddin alias Abun, namun Sertifikat atas nama Yanto alias Aseng tidak dilakukan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan uang pinjaman tersebut sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) untuk membayar 1 (satu) unit rumah Nomor 88 J dan Terdakwa mengajukan fasilitas kredit di Bank BNI menggunakan nama saksi Yanto alias Aseng dan dengan jaminan/agunan Sertifikat Hak Milik Nomor : 2916 atas Yanto, bukan milik Terdakwa ;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata *Judex Facti* telah keliru dalam menelaah fakta-fakta hukum tersebut karena di depan persidangan baik saksi Taharuddin alias Abun maupun saksi Yanto alias Aseng pada pokoknya menerangkan bahwa benar Pemohon Kasasi/Terdakwa pernah membeli 2 (dua) unit rumah di Perumahan Villa Permai Indah di Jalan Jenderal Sudirman, Stabat, Nomor 88 I dan 88 J dan rumah Nomor 88 I dibeli oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada tanggal 6 Juni 2011 dengan membayar uang muka sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan sisanya dibayar secara angsur oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa melalui saksi Yanto dengan total pembayaran keseluruhan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan telah dibayar lunas pada bulan Oktober 2011 dan telah dibaliknamakan alas nama isteri Pemohon Kasasi/Terdakwa yang bernama Ernita, sedangkan rumah Nomor 88 J dibeli secara cicil oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada tanggal 28 Januari 2012 juga melalui saksi Yanto dengan membayar uang muka sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kemudian sisanya dibayar secara angsur dengan total angsuran yang telah dibayar kepada saksi Taharuddin alias Abun melalui saksi Yanto sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), sedangkan kekurangannya sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) belum dibayar oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa;

Bahwa selanjutnya atas perintah saksi Taharuddin alias Abun lalu saksi Yanto meminjam uang ke Bank BNI sebesar Rp200.000.000 (dua ratus juta

Hal. 37 dari 48 hal. Put. No. 1695 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dengan agunan Sertifikat Hak Milik No.2916 terdaftar atas nama saksi Yanto terhadap rumah di Perumahan Villa Permai Indah di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 88 J Stabat Kabupaten Langkat terdaftar atas nama saksi Yanto dan berdasarkan keterangan saksi Mardidi, SE selaku Staff di Bank BNI pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa bukan merupakan Nasabah di Bank BNI dan Pemohon Kasasi/Terdakwa juga tidak pernah mengajukan permohonan Kredit Perumahan Rakyat (KPR) di Bank BNI dan di persidangan saksi Mardidi, SE secara tegas menerangkan bahwa benar saksi Yanto ada mengajukan permohonan kredit di Bank BNI dengan mengagunkan 1 (satu) unit Rumah yang terletak di Jalan Sudirman Kompleks Villa Permai Indah No.88 J Kelurahan Perdamaian Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat dengan Sertifikat Hak Milik No.2916 terdaftar atas nama Yanto dengan pinjaman sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan di persidangan saksi Mardidi, SE juga menerangkan bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak pernah sama sekali membayar cicilan atas fasilitas pinjaman kredit yang dimohonkan oleh saksi Yanto karena saksi Yanto lah yang bertanggung jawab sepenuhnya untuk melakukan pembayaran cicilan atas permohonan kredit yang diajukan oleh saksi Yanto sendiri;

Bahwa dengan demikian, berdasarkan keterangan para saksi tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa perbuatan Pemohon Kasasi/Terdakwa yang membeli secara cicil 2 (dua) unit rumah di Perumahan Villa Permai Indah di Jalan Sudirman, Stabat No.88 I dan 88 J dan jika dikaitkan dengan transaksi keuangan Pemohon Kasasi/Terdakwa masih dalam batas kewajaran dan selain dari pada itu Pemohon Kasasi/Terdakwa ditangkap oleh Penyidik dari Badan Narkotika Nasional (BNN) pada hari Jumat tanggal 7 Desember 2012 sekitar pukul 19.00 Wib di Pasar Tanjung Pura Stabat Kabupaten Langkat karena diduga telah melakukan tindak pidana Narkotika dan Pemohon Kasasi/Terdakwa ditangkap karena hanya berdasarkan adanya pengakuan dari orang yang tidak Pemohon Kasasi/Terdakwa kenal yang bernama Joni Wardi alias Amaq Kamaruddin alias Fatur bin Murdih yang terlebih dahulu ditangkap pada tanggal 4 November 2012 di Cirebon, Jawa Barat dan dari saksi Joni Wardi alias Amaq Kamaruddin alias Fatur bin Murdih berhasil ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis Shabu-shabu sebanyak 6.634, 8 gram;

Bahwa secara terpisah Pemohon Kasasi/Terdakwa diperiksa dan diadili di

Hal. 38 dari 48 hal. Put. No. 1695 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Stabat dalam perkara pidana Narkotika yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat dengan Register Nomor : 154/Pid.Sus/2014/PN.Stb dan telah diputus pada tanggal 01 Agustus 2013 yang amar putusan hukumnya antara lain menyatakan Pemohon Kasasi/Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) dari Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pemohon Kasasi/Terdakwa oleh Pengadilan Negeri Stabat telah dipidana dengan pidana penjara selama 19 (sembilan belas) tahun dan denda sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) Subsida 4 (empat) bulan penjara dan putusan mana telah berkekuatan hukum tetap;

Bahwa jika dicermati tentang rentang waktu antara pembelian 2 (dua) unit rumah di Perumahan Villa Indah Permai di Jalan Jenderal Sudirman, Stabat No.88 I dan 88 J dengan waktu pada saat Pemohon Kasasi/Terdakwa ditangkap oleh Penyidik BNN ternyata bahwa pembelian 2 (dua) unit rumah di Perumahan Villa Indah Permai di Jalan Jenderal Sudirman No.88 I dan 88 J dibeli dan dicicil oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa jauh sebelum Pemohon Kasasi/Terdakwa ditangkap dalam perkara pidana Narkotika yakni pada hari Jumat tanggal 7 Desember 2012, sedangkan pembelian 2 (dua) unit rumah di Perumahan Villa Indah Permai di Jalan Jenderal Sudirman, Stabat No.88 I dan 88 J terjadi pada tanggal 6 Juni 2011 s/d 11 Januari 2012, sehingga dengan demikian secara yuridis membuktikan bahwa uang pembelian 2 (dua) unit rumah tersebut bukanlah berasal dari kejahatan dalam perkara Narkotika;

Bahwa di samping itu juga, di persidangan telah didengar keterangan saksi *a de charge* yakni saksi Abdurrani yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi mempunyai usaha jual beli dan pengumpul barang-barang hasil laut sejak tahun 2005, sesuai dengan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), No.523.3/01/2010, bertanggal 24 Maret 2010 yang diterbitkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kuala Simpang dan sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2012 saksi benar telah bekerja sama dengan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam usaha jual beli hasil laut dan dalam usaha kerja tersebut, saksi bertugas mencari dan mengumpulkan barang-barang hasil laut, sedangkan Pemohon Kasasi/Terdakwa bertindak sebagai pemberi bantuan modal usaha kepada saksi dan bantuan modal tersebut diserahkan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa kepada saksi Abdurrani sebagi-

Hal. 39 dari 48 hal. Put. No. 1695 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

an besar dalam bentuk transfer ke rekening saksi yang keseluruhannya sekitar Rp320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta rupiah) dan saksi juga menerangkan bahwa rekening saksi tidak pernah diblokir oleh pihak yang berwenang untuk itu dan saksi juga tidak pernah diperiksa dan dimintai keterangannya oleh Penyidik BNN sehubungan dengan perkara yang dihadapi oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa;

Bahwa selain dari pada itu, untuk membuktikan tentang asal-usul harta kekayaan Pemohon Kasasi/Terdakwa yang tidak berasal dari kejahatan, maka di depan persidangan Pemohon Kasasi/Terdakwa juga telah mengajukan bukti-bukti surat antara lain, Surat Keterangan Ahli Waris, bertanggal 5 September 2011 yang diketahui dan dibenarkan oleh Ahmad selaku Datok Penghulu Kampung Cinta Raja, Sertifikat Kesempurnaan dan Garis Muat Sementara No.PK.001/3/2/UPPIDI-13, bertanggal 06 April 2013 yang diberikan kepada M. Azwar Is selaku pemilik KM. Kejora Jaya, PAS TAHUNAN Kapal Penangkap Ikan No.PK.205/I/18/KPP.IDI/2012, bertanggal 22 Macet 2012 yang diterbitkan oleh Andi Laisdi, SH, MH selaku Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Idi yang diberikan kepada M. Azwar Is selaku pemilik KM. Kejora Jaya, PAS TAHUNAN, No. PK. 205/1/22/UPP. IDI-13, bertanggal 06 April 2013 yang diterbitkan oleh Andi Laisdi, SH, MH selaku Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Idi yang diberikan kepada M. Azwar Is selaku pemilik KM. Kejora Jaya, Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), No.523.3/01/2010, bertanggal 24 Maret 2010 atas nama Abdurrani yang diterbitkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kuala Simpang, Surat *Packing List*, *Invoice* dan *Outward Manifest* CV. Karya Hikmah, bertanggal 03 April 2011, Surat *Outwards Manifest* dari Kantor Imigrasi Thailand terhadap KM. Hendra, bertanggal 13 Juni 2010, Surat *Outwards Manifest* dari Kantor Imigrasi Thailand terhadap KM. Maros, bertanggal 19 Februari 2011, Surat *Outwards Manifest* dari Kantor Imigrasi Thailand terhadap KM. Maros, bertanggal 05 April 2011, Surat *Outwards Manifest* dari Kantor Imigrasi Thailand terhadap KM. Hendra, bertanggal 31 Desember 2009, Surat *Outwards Manifest* dari Kantor Imigrasi Thailand terhadap KM. Maros, bertanggal 05 April 2011, Surat *Outwards Manifest* dari Kantor Imigrasi Thafiard terhadap KM. Maros, bertanggal 15 Oktober 2010, Surat *Outwards Manifest* dari Kantor Imigrasi Thailand terhadap KM. Maras, bertanggal 17 Januari 2011 dan 33 (tiga puluh tiga) lembar resi pengiriman Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit ke PT. Bahari Dwi

Hal. 40 dari 48 hal. Put. No. 1695 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kencana Lestari PKS Rantau, Aceh Tamiang, HAD pada tahun 2014;
Bahwa selanjutnya, 1 (satu) unit rumah yang terletak di Perumahan Villa Permai Indah No.88 I Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Perdamaian Kabupaten Langkat, Sumatera Utara yang dalam amar putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Stabat dinyatakan dirampas untuk Negara adalah merupakan putusan yang sangat keliru karena Ernita sendiri sebagai pemilik yang sah atas obyek tersebut tidak pernah diperiksa dan dimintai keterangannya oleh Penyidik BNN dan tidak pernah dihadirkan di depan persidangan dan di samping itu juga Pengadilan Tinggi Medan dalam amar putusan hukumnya pada tanggal 08 April 2015 menyatakan "1 (satu) unit rumah yang terletak di Perumahan Villa Permai Indah No.88 di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Perdamaian, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara dirampas untuk Negara" tanpa menyebutkan secara lengkap Nomor : 88 I sebagaimana dimaksud dalam amar putusan Pengadilan Negeri Stabat;

Bahwa dengan demikian, *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) dalam memberikan putusan hukumnya telah keliru dalam menetapkan obyek yang dinyatakan dirampas untuk Negara, sehingga putusan tersebut merupakan putusan *error in object*;

Bahwa demikian pula halnya dengan 1 (satu) unit rumah yang terletak di Perumahan Villa Permai Indah No.88 J Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Ferdamaian, Kabupaten Langkat Sumatera Utara sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No.2916 terdaftar atas nama Yanto yang dinyatakan dirampas untuk Negara adalah merupakan putusan yang keliru dan tidak beralasan hukum karena obyek tersebut adalah merupakan milik dari saksi Yanto yang belum dialihkan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Pemohon Kasasi/Terdakwa juga belum membayar lunas pembelian unit rumah tersebut dan hanya baru membayar secara cicilan yang keseluruhannya sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dari harga yang disepakati yakni sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), sehingga secara yuridis Pemohon Kasasi/Terdakwa bukan sebagai pemilik yang sah atas obyek tersebut, sehingga amar putusan *Judex Facti* yang merampas untuk Negara atas obyek tersebut merupakan putusan yang keliru serta tidak beralasan hukum;

2. Bahwa *Judex Facti* telah keliru dan salah menerapkan hukum pembuktian pada halaman 98 telah memberikan pertimbangan hukumnya sebagai

Hal. 41 dari 48 hal. Put. No. 1695 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut :

“Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) unit rumah yang terletak di Perumahan Villa Permai Indah Nomor 88 I Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Perdamaian, Kabupaten Langkat Sumatera Utara, 1 (satu) unit rumah yang terletak di Perumahan Villa Permai Indah No.88 J Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Perdamaian, Kabupaten Langkat Sumatera Utara sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No.2916 atas nama Yanto dan uang tunai sejumlah Rp124.500.000,00 (seratus dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) sesuai dengan fakta hukum adalah merupakan hasil kejahatan Terdakwa (*fructum sceleris*) dan mempunyai nilai ekonomis, maka haruslah dirampas untuk Negara;

Bahwa secara yuridis, 1 (satu) unit rumah yang terletak di Perumahan Villa Permai Indah No.88 I Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Perdamaian terdaftar atas nama Ernita, sehingga dengan demikian Ernita adalah pemegang hak yang sah atas bidang tanah tersebut, namun untuk membuktikan apakah pembelian bidang tanah tersebut berasal dari kejahatan yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa seyogyanya Ernita selaku kisteri Pemohon Kasasi/Terdakwa haruslah dimintai keterangannya oleh Penyidik BNN dan kemudian didengar keterangannya di depan persidangan, namun ternyata dalam perkara *a quo* ini Ernita tidak pernah didengar keterangannya, maka oleh karenanya *Judex Facti* telah keliru dalam memberikan putusan hukum yang telah merampas untuk Negara 1 (satu) unit rumah yang terletak di Perumahan Villa Permai Indah No.88 Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Perdamaian, Kabupaten Langkat Sumatera Utara ;

Bahwa di samping itu juga, 1 (satu) unit rumah yang terletak di Perumahan Villa Permai Indah No.88 J Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Perdamaian, Kabupaten Langkat Sumatera Utara sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No.2916 terdaftar atas nama Yanto yang dinyatakan oleh *Judex Facti* dirampas untuk Negara adalah juga merupakan putusan yang keliru dan tidak beralasan hukum karena Sertifikat Hak Milik atas bidang tanah tersebut telah dijadikan hak tanggungan oleh saksi Yanto di Bank BNI Cabang Stabat dan Pemohon Kasasi/Terdakwa juga bukanlah sebagai pemegang hak atas obyek tersebut dan Pemohon Kasasi/Terdakwa hanya baru membayar cicilan sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dari harga yang disepakati yakni sebesar Rp300.000.000,00 (tiga

Hal. 42 dari 48 hal. Put. No. 1695 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus juta rupiah), sehingga secara yuridis amar putusan *Judex Facti* yang merampas 1 (satu) unit rumah yang terletak di Perumahan Villa Permai Indah No.88 J Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Perdamaian, Kabupaten Langkat Sumatera Utara sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2916 terdaftar atas nama Yanto jelas tidak beralasan hukum;

Bahwa dengan demikian, putusan hukum *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) tidak dapat dipertahankan dan beralasan hukum untuk dibatalkan;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan ke-1 :

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana "Menempatkan, Mentransfer, Membelanjakan dan Membayarkan Uang Yang Diketahui Hasil Dari Tindak Pidana", sudah tepat dan benar, karena dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan bukti surat-surat terbukti fakta hukum :

1. Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Stabat Reg.No.154/Pid. Sus/2014/PN.Sbt. tanggal 01 Agustus 2013, Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 19 (sembilan belas) tahun dan denda sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) karena terbukti melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Bertanya Melebihi 5 gr";
2. Bahwa Terdakwa yang berkecimpung dengan Narkoba memiliki 4 (empat) Rekening Bank dengan berbeda nama:
 - a. Rekening Bank Mandiri Nomor 158-00-0097336-2 a.n. M. Azwar;
 - b. Rekening Bank Mandiri Nomor 158-00-0163457-9 a.n. M. Azwar;
 - c. Rekening Bank BNI Nomor 022-883-5679 a.n. Moch. Azwar;
 - d. Rekening Bank BNI Nomor 022-803-6362 a.n. Azwar M.;
3. Bahwa Rekening Nomor 158-00-0097336-2 tersebut, dari tanggal 12 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 31 Desember 2012 terbukti ada transaksi antara Terdakwa dengan Fakhurrazy, Fitria, Jafaruddin, Suryadi dan Elisah Triana dan dari periode 31 Oktober 2012 ada transfer dari Fakhurrazy sebesar Rp2.018.000.000,00 (dua miliar delapan belas juta rupiah) kemudian dari waktu tanggal 12 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 11 Maret 2012 Terdakwa terima transfer dari Jafaruddin sebesar Rp136.000.000,00 (seratus tiga puluh enam juta rupiah) kemudian dari

Hal. 43 dari 48 hal. Put. No. 1695 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu tanggal 05 Juli 2011 sampai dengan tanggal 21 Mei 2012 terima transfer dari Fitria sebesar Rp527.000.000,00 (lima ratus dua puluh tujuh juta rupiah);

Terdakwa tidak mengenal mereka yang mentransfer uang ke rekening miliknya;

4. Bahwa dari Rekening Nomor 158-00-0097336-2 tersebut Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta rupiah) kepada Abdurrani yang dilakukan dari tanggal 24 April 2012 sampai dengan tanggal 1 Desember 2012 kemudian dari tanggal 21 Mei 2011 sampai dengan tanggal 7 Desember 2012 Terdakwa mentransfer kepada Suryadi Rp21.500.000,00 (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah). Pada tanggal 14 November 2012 sampai dengan tanggal 3 Desember 2012, Terdakwa mentransfer kepada Elisa sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

5. Bahwa pada bulan Juni hingga Oktober 2011 Terdakwa membeli rumah di Perumahan Villa Permai, Stabat seharga Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang di atas namakan isterinya Ernita.

Pada bulan Januari 2012 Terdakwa membeli lagi rumah di Perumahan Villa seharga Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), yang dibayar kontan Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), sedangkan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dipinjam dari BNI dengan jaminan Sertifikat Hak Milik Nomor 2916 atas nama Yanto, dari Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) untuk membayar rumah Taharudin.

Pembelian rumah tersebut tidak dilakukan di hadapan PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah);

6. Bahwa Terdakwa ketika ditangkap dan dilakukan pemblokiran terhadap rekening milik Terdakwa, ada saldo uang sebesar Rp124.500.000,00 (seratus dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);
7. Bahwa mengenai penghasilan Terdakwa dari hasil penjualan/export daun nipah, siput laut ke Malaysia dan kepemilikan kapal motor serta hasil dari kebun sawit seluas 11 (sebelas) ha, didapat fakta bahwa :
 - Tidak ada bukti surat tentang export siput ke Malaysia;
 - Hanya ada pengiriman/export daun nipah ke Malaysia 4 (empat) kali dengan perolehan pembayaran US \$ 1.300;
 - Dari bukti surat hanya Kapal KM Kejora Jaya yang dimiliki Terdakwa;

Hal. 44 dari 48 hal. Put. No. 1695 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dari hasil panen kelapa sawit, setiap bulan diperoleh antara Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) hingga Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), hasil mana diserahkan kepada isterinya untuk keperluan hidup sehari-hari;

Dari usaha tersebut seperti aliran dana ke rekening milik Terdakwa yang menjadi bukti dalam perkara ini, oleh karena itu dapat disimpulkan pembelian 2 (dua) rumah tersebut di atas tidak dapat membuktikan terhadap 2 (dua) rumah dan uang tunai Rp124.500.000,00 (seratus dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) merupakan hasil yang sah Terdakwa;

mengenai alasan ke-2:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa namun demikian salah seorang Hakim Agung/ Pembaca I (Prof. Dr. Surya Jaya, SH.,M.Hum.) mempunyai pendapat yang berbeda (*dissenting opinion*), yaitu *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa alasan kasasi Terdakwa dapat dibenarkan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 3 Undang-Undang No.8 Tahun 2010;
2. Bahwa Terdakwa dapat dipersalahkan atas dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum Pasal 3 Undang-Undang No.8 Tahun 2010 dengan alasan Terdakwa yang telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Narkotika (tindak pidana asal sebagaimana dimaksud Pasal 2 Undang – Undang Tindak Pidana Pencucian Uang) dan telah dihukum

Hal. 45 dari 48 hal. Put. No. 1695 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pidana penjara selama 19 (sembilan belas) tahun. Bahwa dengan terbuhtinya tindak pidana pokok/asal dan ditemukannya dana atau aliran dana hasil tindak pidana Narkotika ke rekening Terdakwa, sehingga sangat beralasan menghukum Terdakwa dipersalahkan melakukan tindak pidana Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang;

3. Bahwa Terdakwa menerima transferan uang dari pengedar Narkotika dalam beberapa rekening Terdakwa yaitu Buku Tabungan Mandiri dengan Rekening No.158-00-0163957-4, Buku Tabungan Mandiri dengan Rekening Nomor 158-00-0097336-2 serta Buku Tabungan BNI dengan Rekening Nomor 0228835679, Muku Tabungan Rekening BNI dengan Rekening Nomor 0188036362, Buku Tabungan Bank Mandiri dengan Rekening Nomor 158-00-0163953-3;
4. Bahwa Terdakwa memiliki harta kekayaan berupa 2 (dua) unit rumah di Perumahan Villa Permai Indah Nomor 88 I dan Nomor 88 J di Jalan Jenderal Sudirman di Stabat Kabupaten Langkat. Bahwa rumah dengan Nomor 88 J tersebut Terdakwa mengatasnamakan saksi YANTO alias ASENS, sebab Terdakwa tidak diperkenankan untuk mengajukan pembelian. Rumah Nomor 88 J tersebut dibeli Terdakwa seharga Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan cara mencicil. Sedangkan rumah Nomor 88 I atas nama ERNITA istri Terdakwa;
5. Bahwa menurut saksi Yanto yang bersesuaian dengan saksi Taharuddin pembelian 1 (satu) unit rumah Nomor 88 J tersebut dibeli dengan cara mengangsur melalui saksi YANTO kemudian uang cicilan diserahkan kepada abang saksi YANTO yang bernama TAHARUDDIN. Pembayaran cicilan rumah tersebut dimulai pada tanggal 28 Januari 2012 dibayar Uang Muka sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), pada tanggal 25 Juni 2012 dibayar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), pada tanggal 27 Juni 2012 dibayar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), sehingga pembayaran waktu itu sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah). Kemudian diajukan pinjaman kepada Bank BNI sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Sedangkan untuk 1 (satu) unit rumah Nomor 88 I juga dibayar dengan cara cicilan yaitu pada tanggal 20 Juni 2011 dibayar Uang Muka sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), kemudian pada tanggal 30 Juni 2011 dibayar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), pada tanggal 8 Agustus 2011 dibayar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), pada tanggal 25 Agustus 2011

Hal. 46 dari 48 hal. Put. No. 1695 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), pada tanggal 9 September 2011 dibayar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), pada bulan Oktober dibayar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sehingga total pembayaran sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

6. Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa sebagai wiraswasta dirinya mempunyai usaha perikanan dengan 3 (tiga) Kapal Motor yaitu KM Warta Firja, KM Maros, KM Kejora (dibeli Terdakwa dari uang hasil pribadi) digunakan Terdakwa dalam menjalankan usaha tersebut. Terdakwa juga mempunyai usaha perkebunan Kelapa Sawit;
7. Bahwa usaha yang dijalankan Terdakwa tersebut mempunyai penghasilan kurang lebih Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) per bulan;
8. Bahwa permasalahannya, apakah 2 (dua) unit rumah yang dibeli Terdakwa merupakan hasil dari tindak pidana Narkotika ataukah hasil usaha sendiri.
9. Bahwa Hakim Agung/Pembaca I (Prof. Dr. Surya Jaya, SH.,M.Hum.) berpendapat bertolak dari fakta tersebut bahwa Terdakwa mempunyai penghasilan Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) per bulan maka secara akal sehat Terdakwa dengan penghasilannya dapat menyisihkan uang untuk membeli 1 (satu) unit rumah seharga Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) secara angsuran selama 1 (satu) tahun dan 1 (satu) unit rumah seharga Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) yang sebagian dibayar secara angsuran dan sebagian lagi dengan menggunakan kredit di Bank BNI;
10. Bahwa meskipun Terdakwa terkait dalam perkara Narkotika (tindak pidana asal) dan telah dijatuhi hukuman, namun mengenai harta kekayaan Terdakwa berupa 2 (dua) unit rumah Terdakwa telah membuktikan bahwa harta tersebut diperoleh Terdakwa secara sah/legal dan bukan merupakan hasil dari tindak pidana Narkotika;
11. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Hakim Agung/Hakim Anggota I (Prof. Dr. Surya Jaya, SH.,M.Hum.) berpendapat permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa ditolak dengan perbaikan sekedar mengenai barang bukti 2 (dua) unit rumah;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 182 ayat (6) KUHAP, Majelis setelah bermusyawarah dan diambil keputusan dengan suara terbanyak, yaitu menolak permohonan kasasi/Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibeba-

Hal. 47 dari 48 hal. Put. No. 1695 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ni untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **MOHD. AZWAR alias SIWA alias BANG WA alias YAHWA alias ACEH** tersebut;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Jum'at, tanggal 04 September 2015** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LL.M.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr.H. Surya Jaya, S.H.,M.Hum.** dan **Sri Murwahyuni, S.H.,M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Mariana Sondang Pandjaitan, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum ;

Hakim-Hakim Anggota : K e t u a,
ttd./Prof.Dr.H. Surya Jaya, S.H.,M.Hum. ttd./ Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LL.M
ttd./Sri Murwahyuni, S.H.,M.H

Panitera Pengganti :
ttd./Mariana Sondang Pandjaitan, S.H.,M.H

Untuk Salinan
Mahkamah Agung - RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, SH.
NIP. 195904301985121001

Hal. 48 dari 48 hal. Put. No. 1695 K/Pid.Sus/2015